

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL
(Studi Pada Pemungutan Pajak Hotel Di Kota Lubuklinggau)**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

RENNY YAYUK ANGGREINI

NIM. 500632659

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2016

**REGIONAL IMPLEMENTATION OF REGULATION NUMBER 10 OF
2011 CONCERNING THE TAX AREA
(A Study on Tax Collection Hotel in Lubuklinggau)**

**Renny Yayuk Anggreini
NIM: 500632659**

**Graduate Program
Open University**

Local tax is one source of regional revenue withheld from the public without getting a direct payment. This is in accordance with Law no. 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies which reveal that the Local Tax is a mandatory contribution made by an individual or entity to areas without direct payment are balanced, which can be imposed by legislation in force, which is used to finance the delivery of regional and regional development. Realization Lubuklinggau local tax for the city is important as a component of revenue played a significant hotel tax to increase revenue which in the end may be in use for the construction Lubuklinggau. In order for the tax revenue target in Lubuklinggau realized according to expectations, the important thing to do is how to make good policy and can be implemented. This study aims to find out how the implementation of the Regional Regulation No. 10 Year 2011 on Regional Taxes (Study on Tax Collection Hotel in Lubuklinggau). The informen in this study were: 1) Head of the Department of Revenue Lubuklinggau relating to the issues to be studied. 2) Employees Lubuklinggau Revenue Service relating to the issues to be studied. 3) Members of Parliament Lubuklinggau, and 4) Taxpayer (Entrepreneur Awards) in Lubuklinggau The results showed that: 1) Any public policy should have a standard and size of clear and measurable. Because if the standard and size as well as policy objectives are not clear, it could be, going multi-interpretation and easily lead to misunderstandings and conflicts between agents of implementation, 2) Resources used in the implementation of the chosen people who are competent in their field either office or background rear education, 3) implementing agencies of this policy that the Department of Revenue Lubuklinggau already done some important steps for the smooth implementation of policies in the field as already issued a decree Head on appointment of Officers Documenting Local Taxes and Levies and is expected soon to make a Standard Operating Procedure (SOP). which could be a reference in the implementation of policy implementation, 4) Communication is done is good enough, this means the transmission aspects already performing well. 5) The attitude Implementing policy implementation has shown the integrity of the bureaucrats in charge of policy implementation, 6) Developments in Lubuklinggau also affect economic growth significantly this can be seen from the opening of a job for the people Lubuklinggau which certainly adds to the income of the people so that welfare society will also be achieved.

Keywords: Size and Policy Objectives, Resources, Implementing Agencies, Communications, Executive Attitude, Economic Environment, Social and Political.

ABSTRAK**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK HOTEL
(Studi Pada Pemungutan Pajak Hotel Di Kota Lubuklinggau)**

Renny Yayuk Anggreini
NIM: 500632659

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Pajak Hotel merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapatkan imbalan langsung. Hal ini sesuai dengan UU no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel dan Retribusi Daerah yang mengungkapkan bahwa Pajak Hotel adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah. Realisasi Pajak Hotel bagi Kota Lubuklinggau sangatlah penting sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) pajak hotel berperan signifikan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada akhir dapat di pergunakan untuk pembangunan Kota Lubuklinggau. Agar target penerimaan pajak hotel di Kota Lubuklinggau terealisasi sesuai dengan harapan, hal penting yang perlu dilakukan adalah bagaimana membuat kebijakan yang baik dan dapat diimplementasikan. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Studi pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau). Adapun informen dalam penelitian ini adalah: 1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. 2) Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. 3) Anggota DPRD Kota Lubuklinggau, dan 4) Wajib Pajak (Pengusaha Hotel) di Kota Lubuklinggau

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan ukuran yang jelas dan terukur. Karena apabila standar dan ukuran serta sasaran kebijakan tidak jelas, bisa jadi, terjadi multi-interpretasi dan mudah menimbulkan kesalahpahaman dan konflik di antara para agen implementasi, 2) Sumber daya yang digunakan dalam implementasi dipilihnya orang-orang yang berkompeten dibidangnya baik secara jabatan maupun latar belakang pendidikannya, 3) instansi pelaksana kebijakan ini yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau sudah melakukan beberapa langkah penting untuk kelancaran pelaksanaan kebijakan dilapangan seperti sudah menerbitkan SK Kepala Dinas Tentang Penunjukan Petugas Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan diharapkan secepatnya untuk membuat *Standard Operational Procedure* (SOP). yang bisa menjadi rujukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, 4) Komunikasi yang dilakukan sudah cukup

baik, ini berarti aspek transmisi sudah terlaksana dengan baik. 5) Sikap Pelaksana implementasi kebijakan sudah menunjukkan integritas dari aparat birokrasi yang bertugas dalam implementasi kebijakan, 6) Perkembangan hotel di Kota Lubuklinggau juga sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan hal ini dapat dilihat dari terbukanya lowongan kerja bagi masyarakat Kota Lubuklinggau yang tentunya menambah pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat juga akan tercapai.

Kata Kunci: Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Instansi Pelaksana, Komunikasi, Sikap Pelaksana, Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN


TAMP yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Studi Pada Pemungutan Pajak Hotel Di Kota Lubuklinggau) adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Lubuklinggau, Juni 2016

Yang Menyatakan

METERAI
TEMPEL
7339AADF85657995

6000
ENAM RIBURUPIAH


Renny Yayuk Anggreini
NIM. 500632659

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011
 Tentang Pajak (studi pada pemungutan pajak hotel di
 Kota Lubuklinggau)
Penyusun : Renny Yayuk Anggreini
NIM : 500632665
UPBJJ : Palembang
Alamat Rumah : Jln. Bukit Kedurang No. 136 RT. 01 Kel. Cere,e
 Taba Kec. LLG Timur II Kota Lubuklinggau
Hari/ Tanggal : Sabtu/ 23 Juli 2016


Meyetujui:

Pembimbing II,



Lisman Manurung, M.Si, Ph. D
 NIP. 19530721 198303 1 001

Pembimbing I,



Dr. Andries Lionardo, M.Si
 NIP. 19790501 200212 1 005

Penguji Ahli



Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc, Sc
 NIP. 19570302 198807 1 001

Mengetahui,

**Ketua Bidang Ilmu
 Program Magister Administrasi Publik**



Dr. Darmanto, M.Ed
 NIP. 19591027 198603 1 003

**Direktur
 Program Pascasarjana**



Suciati, M.Sc, Ph.D
 NIP. 19520213 198503 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Renny Yayuk Anggreini
 NIM : 500632659
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Judul TAPM : Implementasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (studi pada pemungutan pajak hotel di Kota Lubuklinggau)

Telah dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM)..... Program Pascasarjana Universitas Terbuka

Pada

Hari/Tanggal : Sabtu/ 23 Juli 2016

Waktu : 13.00 s.d. Selesai

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Tandatangan

Ketua Komisi Penguji

Nama : Ir. Adi Winata, M.Si

Penguji Ahli

Nama : Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc., Sc

Pembimbing I

Nama : Dr. Andries Lionardo, M.Si

Pembimbing II

Nama : Lisman Manurung, M.Si., Ph. D

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena hanya rahmat, hidayah dan innayah-Nya, Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam memperoleh gelar Magister Jenjang Pendidikan Strata Dua Universitas Terbuka.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Studi pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau). Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Terbuka.
2. Ibu, Suciati, M. Sc., Ph. D., Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
3. Bapak Ir. Adi Winata, M. Si., Kepala UPBJJ-UT Sumatera Selatan
4. Bapak Dr. Andries Lionardo, S.IP, sebagai Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan motivasi dalam penulisan Tesis ini.
5. Bapak Drs. Lisman Manurung, M.Si., Ph. D., sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Dosen Penguji, Pengajar dan Karyawan Universitas Terbuka yang banyak memberikan dukungan motivasi dalam menyelesaikan Tesis ini.
7. Seluruh keluarga besarku terutama Ayah, Ibu, Suami, serta Adik-adikku tercinta yang telah memberikan dorongan semangat dan dukungan moril maupun materil serta do'a yang tulus sehingga terselesaikannya Tesis ini.
8. Serta berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sini, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat

diharapkan demi kesempurnaan Tesis ini. Akhirnya penulis berharap semoga apa yang penulis selesaikan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amiin.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Lubuklinggau, 23 Juli 2016

**Renny Yayuk Anggreini
500632659**



RIWAYAT HIDUP

Nama/ NIM : RENNY YAYUK ANGGREINI
 NIM : 500632659
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Tempat dan Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 02 Juni 1988
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Jl. Bukit Kedurang No. 136 RT.01 Kel.
 Cereme Taba Kec. Lubuklinggau Timur II
 Lubuklinggau
 Riwayat Pendidikan : Tahun 1993- 1999 SDN 06 Lubuklinggau
 Tahun 1999- 2002 SMPN. 03 Lubuklinggau
 Tahun 2002- 2005 SMA Xaverius
 Lubuklinggau
 Tahun 2005- 2010 Universitas Sriwijaya
 Riwayat Pekerjaan : Tahun 2011- 2012 Staf di Kelurahan Cereme
 Taba
 Tahun 2012- sekarang Staf BPKAD Kota
 Lubuklinggau
 Prestasi yang pernah diraih : -

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	
LEMBAR PERNYATAAN	
LEMBAR PERSETUJUAN TAPM	
LEMBAR PENGAESAHAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Implementasi Kebijakan Publik	10
1. Implementasi Kebijakan Publik	10
2. Pajak Hotel	18
3. Hotel	21
4. Pajak Hotel	23
B. Penelitian Terdahulu	27
C. Kerangka Berpikir	30
D. Definisi Konsep	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Desain Penelitian	32
B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan	32
C. Instrumen Penelitian	33
D. Fokus Penelitian	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Metode Analisis Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Deskriptif Objek Penelitian	38
1. Gambaran Umum Kota Lubuklinggau	38
2. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Kota Lubuklinggau	41
3. Surat Keputusan Walikota Lubuklinggau tentang Pembentukan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015	56
B. Hasil	60

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel(studi pada pemungutan pajak hotel di Kota Lubuklinggau)	60
a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan	61
b. Sumber Daya	63
c. Instansi Pelaksana	66
d. Komunikasi	74
e. Sikap Pelaksana	78
f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik	80
2. Pembahasan	84
a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan	84
b. Sumber Daya	85
c. Instansi Pelaksana	88
d. Komunikasi	91
e. Sikap Pelaksana	96
f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik	98
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
 DAFTAR PUSTAKA	 101
LAMPIRAN	103



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Meter dan Horn	17
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi SKPD	44
Gambar 4.2 Photo Wawancara dengan Manager Hotel Lintas	61
Gambar 4.3 Photo Wawancara dengan Manager Hotel Royal	62
Gambar 4.4 SK Walikota Nomor: 69/KPTS/DISPENDA/2015	69
Gambar 4.5 Formulir Uji Petik Pajak Hotel.....	71
Gambar 4.6 Foto Pelaksanaan Sosialisasi Pajak Hotel	72
Gambar 4.6 Foto Pelaksanaan Uji Petik Pajak Hotel.....	72



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota lubuklinggau	6
Tabel 3.1 Fokus Penelitian	34
Tabel 4.1 Petugas Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah	68
Tabel 4.2 Petugas Uji Petik Pajak Hotel	76
Tabel 4.3 Daftar Hotel, Motel, Losmen dan Wisma di Kota Lubuklinggau.	83
Tabel 4.4 Realisasi Pajak Hotel Kota Lubuklinggau	100



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kisi-Kisi Pedoman wawancara
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Perda No. 10 Tahun 2011 di Kota Lubuklinggau
- Lampiran 4 Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 46 Tahun 2014
- Lampiran 5 SK Walikota Lubuklinggau Nomor: 69/KPTS/DISPENDA/2015
Tentang Pembentukan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015
- Lampiran 6 Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau
Nomor: 970/059/KPTS/DISPENDA/2015
- Lampiran 7 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Lubuklinggau
Tahun 2013
- Lampiran 8 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Lubuklinggau
Tahun 2014
- Lampiran 9 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Lubuklinggau
Tahun 2015
- Lampiran 10 Formulir Uji Petik
- Lampiran 11 Laporan Kegiatan Uji Petik
- Lampiran 12 Daftar Hotel, Penginapan, Motel, Losmen dan Wisma
- Lampiran 13 Photo Wawancara
- Lampiran 14 Photo Sosialisasi
- Lampiran 15 Photo Uji Petik
- Lampiran 16 Surat-surat Izin Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber ekonomi dan keuangan yang dimiliki oleh daerahnya. Hal ini selaras dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Tapi pada kenyataannya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil. Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar.

Untuk mengurangi dominasi sumbangan pemerintah pusat serta meningkatkan pembangunan dan memaksimalkan otonomi daerah, Pemerintah Daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut UU No. 33 tahun 2004, PAD terdiri dari: (1) Hasil pajak daerah, (2) Hasil retribusi daerah, (3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) Pendapatan asli daerah yang lainnya. PAD menjadi indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti pemerintah daerah tersebut telah berhasil dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian pula sebaliknya, apabila PAD yang diperoleh pada daerah tersebut semakin sedikit atau mengalami

penurunan, berarti penyelenggaraan otonomi daerahnya belum maksimal.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapatkan imbalan langsung. Hal ini sesuai dengan UU no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengungkapkan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah. Dengan menggali serta meningkatkan Pajak Hotel daerah yang ada di daerah tersebut, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) nantinya dapat digunakan untuk pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Terdapat perbedaan cakupan pajak antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Menurut UU no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah Provinsi memiliki 5 jenis pajak daerah, yaitu : (1) Pajak Kendaraan Bermotor, (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, (3) Pajak Atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, (4) Pajak Air Permukaan, dan (5) Pajak Rokok. Sedangkan jenis pajak yang dipungut oleh daerah kabupaten/kota ada 7 jenis pajak, yaitu : (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (7) Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah, (9) Pajak Sarang Burung Walet, (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Agar pajak daerah dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah maka penting bagi pemerintah daerah untuk mampu membuat kebijakan-

kebijakan dibidang pajak dan retribusi terutama pajak hotel, sehingga dapat di implementasikan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait (SKPD). Implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Realisasi pajak daerah bagi Kota Lubuklingau sangatlah penting sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) pajak hotel berperan signifikan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada akhir dapat di pergunakan untuk pembangunan Kota Lubuklingau. Agar target penerimaan pajak hotel di Kota Lubuklingau terealisasi sesuai dengan harapan, hal penting yang perlu dilakukan adalah bagaimana membuat kebijakan yang baik dan dapat diimplementasikan tentunya. Implementasi menurut Lukman Ali adalah mempraktekkan, memasang (Ali, 1995:1044). Implementasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Implementasi pada prinsipnya adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan (Nugroho, 2003:158). Implementasi merupakan prinsip dalam sebuah tindakan atau cara yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang untuk pencapaian tujuan yang telah dirumuskan.

Menurut Meter dan Horn (dalam Anggara, 2014: 232), menjelaskan bahwa: Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau

pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Berdasarkan pendapat diatas maka perlu bagi pemerintah daerah untuk dapat membuat kebijakan-kebijakan strategis dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah terutama bagaimana memungut pajak hotel yang ada di Kota Lubuklinggau.

Sama halnya dengan daerah lain di Indonesia, Kota Lubuklinggau merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Kota Lubuklinggau diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuannya. Potensi sumber ekonomi di Kota Lubuklinggau apabila terus dikembangkan dan ditingkatkan, nantinya mampu meningkatkan citra daerah, sehingga mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan pajak daerah. Untuk itu Kota Lubuklinggau dalam mewujudkan pembangunan dan pelayanan masyarakat diperlukan sumber dana yang digali dari masyarakat dan itu sangat terbatas jumlahnya dan harus digunakan secara efisien. Untuk mencukupi kebutuhan rutin supaya penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan rencana pembangunan dapat tercapai, maka diperlukan pengelolaan dan pendayagunaan pendapatan daerahnya. Serta dibutuhkan kebijakan yang tepat dari pemerintah untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, yang dalam hal ini salah satu upaya Kota Lubuklinggau adalah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 yang mengatur tentang pajak hotel. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 ini dikeluarkan dalam rangka

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak hotel sebagai konsekuensi dari adanya otonomi daerah.

Letak Kota Lubuklinggau yang strategis sebagai Kota perdagangan, jasa, industri, pendidikan, dan wisata akan mendorong tumbuh kembangnya industri perhotelan dan jasa penginapan. Perkembangan industri perhotelan maupun penginapan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari Pajak Hotel. Secara umum, hotel adalah bangunan yang dipakai orang untuk menginap dan dipungut bayaran. Kebanyakan masyarakat mungkin berpikir bahwa hotel hanya mencakup hotel berbintang, hotel melati dan bangunan tempat orang menginap seperti wisma. Namun sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, disebutkan bahwa Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau, diperoleh data jumlah hotel di Kota Lubuklinggau pada tahun 2015, sebagaimana dijelaskan pada Tabel dibawah ini:

Tabel. 1.1.
DAFTAR HOTEL, PENGINAPAN, MOTEL, LOSMEN DAN WISMA
BULAN : DESEMBER 2015

NO	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT	JENIS PAJAK	KETERANGAN
1	HOTEL ARYA GUNA	JL. YOS SUDARSO KEL. DEMPO	HOTEL	SELF ASSESSMENT
2	HOTEL HAKMAZ TABA	JL. YOS SUDARSO KEL. MAJAPAHIT	HOTEL	SELF ASSESSMENT
3	HOTEL SMART	JL. YOS SUDARSO KEL. JAWA KANAN SS	HOTEL	SELF ASSESSMENT
4	HOTEL ROYAL	JL. YOS SUDARSO KEL. JAWA KANAN SS	HOTEL	SELF ASSESSMENT
5	HOTEL SEMPURNA	JL. YOS SUDARSO KEL. WATERVANG	HOTEL	SELF ASSESSMENT
6	HOTEL RIDAN ARYA	JL. YOS SUDARSO KEL. PASAR PERMIRI	HOTEL	OFFICIAL
7	HOTEL LINTAS SUMATERA	JL. YOS SUDARSO KEL. DEMPO	HOTEL	SELF ASSESSMENT
8	HOTEL TRANSIT	JL. YOS SUDARSO KEL. JAWA KANAN SS	HOTEL	SELF ASSESSMENT
9	HOTEL LINGGAU	JL. YOS SUDARSO KEL. TABA JEMEKEH	HOTEL	SELF ASSESSMENT
10	HOTEL ABADI	JL. YOS SUDARSO KEL. WATERVANG	HOTEL	SELF ASSESSMENT
11	HOTEL DEMPO PERMAI	JL. LAP. MERDEKA KEL. PASAR PERMIRI	HOTEL	SELF ASSESSMENT
12	HOTEL WUAYA	JL. A. YANI KEL. PONOROGO	HOTEL	OFFICIAL
13	PENGINAPAN LUBES JAYA	JL. YOS SUDARSO KEL. DEMPO	PENGINAPAN	OFFICIAL
14	PENGINAPAN SEMPURNA	JL. YOS SUDARSO KEL. JAWA KANAN	PENGINAPAN	OFFICIAL
15	PENGINAPAN DAMAI	JL. YOS SUDARSO KEL. LUBUKLINGGAU ULU	PENGINAPAN	OFFICIAL
16	PENGINAPAN AMAN	JL. YOS SUDARSO KEL. LUBUKLINGGAU ILIR	PENGINAPAN	OFFICIAL
17	PENGINAPAN SETIA	JL. GARUDA HITAM KEL. PASAR PERMIRI	PENGINAPAN	OFFICIAL
18	MOTEL WISATA MURA	JL. YOS SUDARSO KEL. WATERVANG	MOTEL	OFFICIAL
19	WISMA PRITA	JL. GARUDA HITAM KEL. PASAR PERMIRI	WISMA	OFFICIAL
20	WISMA PRATAMA	JL. MANGGA BESAR KEL. KENANGGA	WISMA	OFFICIAL
21	HOTEL ARWANA	JL. YOS SUDARSO KEL. TABA KOJI	HOTEL	SELF ASSESSMENT
22	WISMA ADIWARNA	JL. YOS SUDARSO KEL. TABA JEMEKEH	WISMA	OFFICIAL
23	WISMA PRATAMA 2	JL. YOS SUDARSO KEL. TABA JEMEKEH	WISMA	OFFICIAL
24	WISMA LANCAR	JL. YOS SUDARSO KEL. JAWA KANAN	WISMA	OFFICIAL
25	WISMA ANGELIE/LIMENDRA	JL. SULTAN MAHMUD BADARUDIN II KEL. TANAH PERIUK	WISMA	SELF ASSESSMENT
26	JOHANES HENDRO/HOTEL CITY	JL. YOS SUDARSO KEL. TABA JEMEKEH	HOTEL	SELF ASSESSMENT
27	WISMA PESANGRAHAN/SUBANDRIO AMIN	JL. CEREME KEL. CEREME TABA KEC. LUBUKLINGGAU TIMUR II	WISMA	OFFICIAL
28	SAMBAS/WISMA RAYA	JL. BANTEN I KEL. MARGA RAHAYU KEC. LLG SELATAN I	WISMA	OFFICIAL
29	SAMSIR/HOTEL 929	JL. SOEKARNO HATTA NO. 29 KM 1 KEL. BELALAU	HOTEL	SELF ASSESSMENT
30	EKI YANTO LIE/HOTEL BURZA	JL. YOS SUDARSO KEL. WATERVANG KEC. LLG TIMUR I	HOTEL	SELF ASSESSMENT
31	HOTEL SAKA	JL. YOS SUDARSO KEL. TABA PINGIN KEC. LLG SELATAN I	HOTEL	SELF ASSESSMENT

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau.

Dari tahun ke tahun, jumlah jasa penginapan dan industri perhotelan mengalami peningkatan. Bahkan dari 2009 hingga 2015 sudah berkembang hampir 40% Wajib Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau. Hal ini menandakan

semakin tingginya permintaan jasa penginapan dan perhotelan di Kota Lubuklinggau.

Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau dalam hal ini menentukan target yang hanya selalu berdasar pada penerimaan tahun-tahun sebelumnya sehingga memungkinkan target yang ditetapkan selalu bisa dicapai dengan realisasi penerimaan pajak hotel yang lebih besar. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi Pajak Hotel sangat besar yang belum tergali secara maksimal dalam pelaksanaannya. Peningkatan pajak hotel dari tahun ke tahun yang dihitung dari realisasi jumlah penerimaan belum dapat dijadikan ukuran keberhasilan pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau.

Data yang didapat peneliti dari pra survei di Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau tentang realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lubuklinggau tahun 2013, 2014, dan 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 1.2.
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Lubuklinggau
Tahun 2013 s.d. 2015

NO	JENIS HOTEL	2013			2014			2015		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
		(Rp.)	(Rp.)	TASE	(Rp.)	(Rp.)	TASE	(Rp.)	(Rp.)	TASE
1	Hotel Bintang Empat	100.000.000	122.110.000	122,11	130.000.000	148.059.200	113,89	130.000.000	135.875.936	104,52
2	Hotel Bintang Tiga	150.000.000	259.927.913	173,29	271.165.290	267.844.089	98,78	271.165.290	431.531.576	159,14
3	Hotel Bintang Dua	125.000.000	136.288.725	109,03	139.849.900	192.241.675	137,46	139.849.900	193.034.150	138,03
4	Hotel Bintang Satu	79.000.000	55.793.600	70,62	55.000.000	54.160.700	98,47	55.000.000	71.667.510	130,30
5	Hotel Melati Tiga	14.000.000	25.663.300	183,31	25.000.000	24.345.550	97,38	25.000.000	23.876.500	95,51
6	Losmen/Penginapan	32.000.000	48.193.010	150,60	50.000.000	46.780.000	93,56	50.000.000	44.822.000	89,64
	Jumlah	500.000.000	647.976.548	129,60	671.015.190	733.431.214	109,30	671.015.190	900.807.672	134,25

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau 2015.

Dari tabel 1.2. diatas, dapat lihat bahwa realisasi pajak hotel di Kota Lubuklinggau dari tahun 2013, 2014 hingga tahun 2015 secara kumulatif mengalami peningkatan yang signifikan terutama di realisasi pajak hotel

berbintang selalu melampaui target yang ditetapkan oleh APBD Kota Lubuklinggau, namun tidak begitu dengan hotel melati yang mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2014 yaitu sebesar 85,93%, dan losmen/penginapan yang juga mengalami penurunan sebesar 57%. Begitupun tahun selanjutnya yaitu tahun 2015 hotel melati mengalami penurunan walaupun tidak seekstrim tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,88%, dan losmen/penginapan yang pada tahun 2015 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 3,92%. Ini artinya selama tiga tahun periode penelitian walaupun secara rata-rata dari tahun ketahun realisasi meningkat dan melampaui target tetapi ada kebijakan dan strategi pemerintah Kota Lubuklinggau dalam pengimplementasiannya kurang berjalan dengan baik terutama berkenaan dengan hotel kelas melati, losmen dan penginapan.

Berdasarkan pengamatan awal di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Studi pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau).**

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Studi pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau)?

C. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk: Untuk mengetahui bagaimana Implementasi

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Studi pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau).

D. Kegunaan Penelitian.

Penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Studi pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau), diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik yaitu: bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi terhadap kajian atau penelitian dalam bidang administrasi publik terutama mengenai Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau.
2. Manfaat praktis bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Lubuklinggau dalam mengimplementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah terutama Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori.

1. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat, dan itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Ali (1995:1044) Implementasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Sedangkan menurut Nugroho (2003:158) Implementasi merupakan prinsip dalam sebuah tindakan atau cara yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang untuk pencapaian tujuan yang telah dirumuskan.

Menurut Meter dan Horn (dalam Anggara 2014: 232), menjelaskan bahwa: Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Pandangan Meter dan Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu.

Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya. Namun dalam prakteknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan adanya jaringan komputerisasi menjadi lebih cepat dan tentunya dapat menghemat pengeluaran biaya. Pelayanan tersebut terjadi sudah tidak membutuhkan banyak tenaga manusia lagi melainkan yang dibutuhkan adalah manusia yang mempunyai ahli untuk mengoperasikan jaringan komputerisasi tersebut. Untuk menunjang terciptanya tertib administrasi dan peningkatan pelayanan publik, perlu didukung dengan adanya implementasi yang berorientasi pada pelayanan dan tujuan yang akan di tercapai.

Menurut Dye (dalam Anggara 2014: 35) Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian.

Menurut William N. Dunn (dalam Karniawati dan Indriyani Majalah Ilmiah UNIKOM Vol.11 No. 1) menyebut istilah ke-bijakan publik dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik*, sebagai berikut: "Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak.

yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah”.

Menurut Aminullah (dalam Anggara 2014: 37) Kebijakan publik adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis, yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

Menurut Dye (dalam Anggara 2014: 35) kebijakan sebagai apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Menurut Thomas R. Dye. Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.

Menurut Islamy (1997:5) berpendapat bahwa: Kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh lagi (lebih menekankan kepada kearifan seseorang), sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada di dalamnya sehingga *policy* lebih tepat diartikan sebagai kebijakan, sedangkan kebijaksanaan merupakan pengertian dari kata *wisdom*.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maksud dari kebijakan sebagai bagian dari kegiatan, dimana kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud atau tujuan. Meskipun maksud dan tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian penting dari definisi kebijakan. Kebijakan merupakan pola kegiatan dan bukan hanya suatu kegiatan dalam pola regulasi, bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa

kegiatan pada suatu masalah. Kebijakan sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, istilah kebijakan seringkali disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Jika diuraikan terdapat perbedaan antara kebijakan dengan kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan lebih ditekankan kepada pertimbangan dan kearifan seseorang yang berkaitan dengan aturan-aturan yang ada. Sedangkan kebijakan mencakup seluruh bagian aturan-aturan yang ada termasuk konteks politik, karena pada dasarnya proses pembuatan kebijakan sesungguhnya merupakan suatu proses politik.

Menurut Meter dan Horn (dalam Widata 2010:20) Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu maupun pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan sebelumnya. Dalam konsep proses kebijakan dinyatakan bahwa salah satu rangkaian kegiatan utama dalam proses kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan (*policy implementation*). Pelaksanaan kebijakan merupakan rangkaian tindak lanjut dari pembuatan kebijakan. Instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan (negara) dapat bersifat memaksa (*compulsory instruments*) sampai yang bersifat sukarela (*voluntary instruments*). Meskipun demikian, pada umumnya kebijakan publik bersifat memaksa yang tercermin dari sifat perundang-undangan (manifestasi dari kebijakan publik) yang mengikat pemerintah dan masyarakat.

Menurut Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2012:147) bahwa implementasi kebijakan adalah: "Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana

berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program yang diinginkan”.

Menurut Repley dan Franklin (dalam Winarno 2012: 248) Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*Tangible output*).

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Anggara 2014: 232) Implementasi kebijakan adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan.

Sedangkan menurut Anggara (2014: 232) Implementasi kebijakan adalah merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan.

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Menurut Ali, dkk (2012: 94-96) Untuk keperluan implementasi dan sekaligus dapat digunakan khusus dalam rangka evaluasi implementasi, digunakan 4 (empat model) pendekatan implementasi yaitu :

1) Model Mazmanian dan Sabatier

Model yang disusun atas dasar proses implementasi kebijakan. Sebagai suatu proses, ditegaskan bahwa dalam tahapan implementasi kebijakan terdapat tiga variabel bebas yang dapat berpengaruh, yaitu: 1) Mudah/tidaknya masalah dikendalikan, 2) kemampuan kebijaksanaan untuk menstrukturkan proses implementasi, dan 3) Variabel di luar kebijaksanaan yang mempengaruhi proses implementasi.

2) Model Hogwood dan Gunn

Bahwa mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna diperlukan beberapa syarat berikut : 1) Hal yang akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius, 2) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai, 3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia, 4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh hubungan kausalitas yang handal, 5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya, 6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil, 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan, 8) Tugas-tugas diperinci dan ditetapkan dalam urutan yang tepat, 9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna, 10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

3) Model Grindle

Bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh isi dan konteks implementasinya. Kedua hal tersebut harus didukung oleh program aksi dan proyek individu yang didesain dan dibiayai berdasarkan tujuan kebijakan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan akan memberikan hasil berupa dampak pada

masyarakat individu dan kelompok serta perubahan dan penerimaan oleh masyarakat terhadap kebijakan yang dilaksanakan. Indikator ini kebijakan menurut Grindle adalah: 1) kepentingan yang dipengaruhi, 2) Tipe manfaat, 3) derajat perubahan yang diharapkan, 4) Letak pengambilan keputusan, 5) Pelaksana program, 6) Sumber daya yang dilibatkan. Sedangkan konteks implementasi indikatornya adalah: 1) kekuasaan, strategi aktor yang terlibat, 2) Karakteristik Lembaga dan penguasa, 3) Kepatuhan daya tanggal.

Kemudian Menurut Merille S.Grindle (dalam Widata 2010: 21), mengemukakan terdapat dua faktor yang mempengaruhi aktivitas implementasi kebijakan, yaitu konten dan konteks kebijakan yaitu:


- a. Kontens (Isi) kebijakan, yaitu apayang ada di dalam isi suatu kebijakan publik yang berpengaruh terhadap proses kebijakan publik tersebut. Konten atau isi kebijakan ini meliputi 6 variabel yaitu:
 - 1) Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan;
 - 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan;
 - 3) Derajat perubahan yang diinginkan;
 - 4) Kedudukan pembuat kebijakan;
 - 5) Pelaksana-pelaksana program;
 - 6) Sumber-sumber yang tersedia.
- b. Konteks implementasi, yaitu gambaran mengenai bagaimana konteks politik dan administrasi mempengaruhi implementasi kebijakan publik tersebut. Konteks implementasi kebijakan ini meliputi 3 variabel, yaitu:
 - 1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari mereka yang terlibat dalam penerapan kebijakan;

- 2) Karakteristik rezim dan lembaga;
- 3) Kepatuhan dan daya tanggap.
- 4) Meter dan Horn

Dalam implementasi suatu kebijakan publik terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, Menurut Meter dan Horn (dalam Tahir 2014:73) mengatakan implementasi kebijakan amat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Ukuran dan Tujuan kebijakan
- 2) Sumber-sumber Kebijakan;
- 3) Ciri-ciri atau sifat Badan/instansi pelaksana;
- 4) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- 5) Sikap para pelaksana;
- 6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Menurut Meter dan Horn (dalam Tahir 2014:73) Model ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar. 2.1.
Model Meter dan Horn

2. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

a. Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi, terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- 4) Pajak Air Permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- 5) Pajak Rokok, yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

b. Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota

- 1) Pajak Hotel, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- 2) Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- 3) Pajak Hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan.

- 4) Pajak Reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame.
- 5) Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain.
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- 7) Pajak Parkir, yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- 8) Pajak Air Tanah, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- 9) Pajak Sarang Burung Walet, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yaitu pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Tarif Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah telah diatur dalam UU No. 28 tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi berbeda untuk setiap jenis pajak, yaitu :

- a. Pajak kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 5%
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 10%

- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 5%
- d. Pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi 20%
- e. Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
- f. Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%
- g. Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%
- h. Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%
- i. Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%
- j. Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%
- k. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25%
- l. Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%
- m. Pajak air tanah ditetapkan paling tinggi 20%
- n. Pajak sarang burung walis ditetapkan paling tinggi 10%
- o. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%
- p. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%.

Walaupun ditetapkan batasan tarif pajak yang paling tinggi, terdapat pengaturan yang berbeda tentang penetapan tarif pajak oleh pemerintah daerah antara pajak provinsi dengan pajak kabupaten/kota. Saat ini penetapan pajak provinsi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah, menetapkan tarif pajak yang paling tinggi, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan untuk mengelola keuangannya masing-masing berdasarkan kemampuan dan kondisi daerah yang bersangkutan.

3. Hotel

Definisi Hotel, menurut SK Menteri Pariwisata, Pos, Dan Telekomunikasi No. KM 37/PW 340/MPPT-86, hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman, serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial”.

Menurut Departemen Pariwisata Indonesia, hotel merupakan suatu bidang usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, untuk setiap orang yang menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Ciri khusus dari hotel adalah mempunyai restoran yang dikelola langsung di bawah manajemen hotel tersebut. Kelas hotel ditentukan oleh Dinas Pariwisata Daerah (DIPARDA).

Menurut Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau No. 10 Thun 2011 tentang Pajak Daerah. Hotel adalah Fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran. Yang termasuk juga Motel, Losmen, Gubuk Parawisata, Wisma Peristirahatan, Pesanggrahan, Rumah Penginapan dan sejenisnya serta rumah Kos yang jumlah kamarnya lebih dari 10 (sepuluh).

Karakteristik hotel secara umum, yang membedakan hotel dengan industri yang lainnya adalah:

- 1) Industri hotel tergolong industri yang padat modal serta padat karya
- 2) Dipengaruhi oleh keadaan dan perubahan yang terjadi pada sektor ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan dimana hotel tersebut berada.

- 3) Menghasilkan dan memasarkan produknya bersamaan dengan tempat dimana jasa pelayanannya dihasilkan
- 4) Beroperasi selama 24 jam sehari, tanpa adanya hari libur dalam pelayanan jasa terhadap pelanggan hotel dan masyarakat pada umumnya
- 5) Memperlakukan pelanggan seperti raja selain juga memperlakukan pelanggan sebagai partner dalam usaha karena jasa pelayanan hotel sangat tergantung pada banyaknya pelanggan yang menggunakan fasilitas hotel tersebut.

Klasifikasi Hotel adalah, suatu sistem pengelompokan hotel-hotel kedalam berbagai kelas atau tingkatan, berdasarkan ukuran penilaian tertentu. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomo: KM.3 / HK.001 / MKP.02 tanggal 27 Februari 2002, tentang penggolongan kelas hotel dibedakan menjadi golongan kelas hotel bintang dan golongan kelas hotel melati.

Golongan kelas hotel bintang dibagi atas 5 (lima) kelas yaitu hotel bintang 1 (satu) sampai bintang 5 (lima). Penggolongan kelas hotel bintang ditetapkan setelah hotel memenuhi persyaratan dalam kriteria penggolongan kelas hotel. Persyaratan tersebut antara lain mencakup:

- 1) Persyaratan fisik, seperti lokasi hotel, kondisi bangunan.
- 2) Bentuk pelayanan yang diberikan (*service*).
- 3) Kualifikasi tenaga kerja, seperti pendidikan, dan kesejahteraan karyawan.
- 4) Fasilitas olahraga dan rekreasi lainnya yang tersedia. seperti lapangan tenis, kolam renang, dan diskotik.
- 5) Jumlah kamar yang tersedia.

Hotel yang belum memenuhi persyaratan minimal sebagai hotel bintang, digolongkan ke dalam kelas hotel melati. Golongan kelas hotel melati dapat

ditingkatkan menjadi hotel bintang setelah memenuhi persyaratan sebagai hotel bintang.

Penggolongan hotel juga dapat dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah setempat yang disahkan, dalam hal ini beberapa Negara menganut penggolongan kelas hotel berdasarkan *Grade System* (sistem tarif) dan *Star System* (urutan bintang).

4. Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2011. Tentang Pajak Daerah. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

a) Objek Pajak Hotel

Menurut Perda Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2011. Tentang Pajak Daerah Pasal 4 Ayat 1 bahwa yang dimaksud dengan: Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

b) Subjek dan Wajib Pajak Hotel

Menurut Perda Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2011. Tentang Pajak Daerah Pasal 5 Ayat 1 bahwa yang dimaksud dengan Subjek Pajak adalah orang

pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan Wajib Pajak Hotel adalah orang-orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

c) Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel

Menurut Perda Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2011. Tentang Pajak Daerah Pasal 6 bahwa yang dimaksud dengan Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Menurut Perda Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2011. Tentang Pajak Daerah Pasal 7 bahwa Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak. Wajib Pajak wajib menggunakan nota penjualan sebagai bukti atas pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Nota penjualan disediakan Wajib Pajak dengan terlebih dahulu diporporasi atau diberi tanda khusus oleh Pemerintah Daerah. Apabila Wajib Pajak menggunakan mesin Cash Register, wajib memasukkan program pengenaan pajak hotel sebesar 10 % (sepuluh persen) dan kepada konsumen diberikan Nota Cash Register sebagai bukti pembayarannya.

d) Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel

Pajak dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau dibayar sendiri oleh Wajib pajak. Menurut Perda Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2011. Tentang Pajak Daerah Pasal 48. Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan

Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Tambahan (SKPDKBT). Pemungutan pajak hotel dilakukan melalui tahap-tahap berikut:

1) Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Wajib pajak melaporkan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk tentang pajak hotel. Untuk itu Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang harus disampaikan selambat-lambatnya lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak dan dilengkapi dokumen yang berkaitan dengan pembayaran atas hotel, sesuai dengan ketetapan Walikota. Permohonan memperpanjang waktu penyampaian SPTPD untuk jangka waktu tertentu dapat diterima apabila dengan alasan yang jelas. SPTPD dianggap tidak dimasukkan apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian SPTPD yang telah ditetapkan Wajib Pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan tapi tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah.

2) Cara Pemungutan Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pengambilan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walau kemungkinan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan wajib pajak, kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.

3) Penetapan pajak hotel

Berdasarkan SPTPD yang dilaporkan Wajib Pajak, Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota menetapkan pajak hotel yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh Wajib Pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan, wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

4) Ketetapan Pajak

Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.

5) Pembayaran Pajak Hotel

Pajak hotel terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, yaitu 1 (satu) bulan takwim. Pembayaran pajak yang terutang dilakukan ke kas daerah, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Permohonan Wajib Pajak

untuk mengangsur pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar sesuai kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

6) Penagihan Pajak Hotel

Apabila pajak hotel yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, maka Walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Walikota. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterimanya, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang. Selanjutnya bila jumlah pajak terutang masih harus dibayar dan tidak dilunasi dalam jangka waktu tertentu ditagih dengan surat paksa dan dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelarangan, pencegahan dan penyanderaan bila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya.

B. Penelitian Terdahulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Danu Hariadi (2011) dalam tesis Penelitian yang berjudul analisis Kebijakan Implementasi E-Government Terhadap Pelayanan Kependudukan Dan Perekonomian Di Kabupaten Sragen.

Hasil penelitian ini sebagai kesimpulan dengan hasil pengaruh implementasi-Govinvestasi terhadap PDRB di Kabupaten Sragen, ada pengaruh

implementasi e-Gov investasi terhadap populasi layanan di Kabupaten Sragen, dan ada pengaruh implementasi e-Gov investasi terhadap jumlah investasi di Sragen.

Penelitian yang dilakukan oleh Fajarwati Kusuma Adi(2011),yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta Terhadap Pelestarian Cagar Budaya Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.

Hasil dari penelitian ini apabila dikaitkan dengan model implementasi dari *Grindle* ternyata apa yang disebut *Grindle* sebagai *variable contents* dan *contextvariable* kebijakan memang belum terpenuhi dengan baik dalam pelestarian cagar budaya dikawasan Surakarta khususnya Keraton Kesultanan Surakarta dan Museum Radya Pustaka. Hasil penelitian ini juga menunjukkan terdapat hambatan dalam implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya dikawasan Surakarta yaitu: kepentingan dari para pelaksana yang belum searah, kepatuhan dari para pelaksana yang masih terdapat pelanggaran, dan sumber daya manusia dan dana yang belum tercukupi dengan baik sehingga menyebabkan kurang optimalnya kebijakan tersebut didalam pelaksanaannya.

Nandika Sari Widata (2010), dalam tesisnya yang berjudul implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Karang Anyar melalui Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Karang Anyar melalui Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang pajak hotel efektif untuk diterapkan. Target kebijakan dalam hal peningkatan penerimaan pendapatan pajak hotel telah sesuai dengan realisasi

bahkan melebihi target yang ditetapkan sebelumnya. *Kedua*, Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas kebijakan pemerintah Kabupaten Karang Anyar melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karang Anyar Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel menunjukkan hubungan yang sangat erat sebagai faktor penentu efektifnya implementasi tersebut tercapai.

Karniawati dan Indriyani (2011) dalam penelitiannya Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 27 Tahun 2003 Seri C Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Suatu Studi Tentang Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Cimahi)

Penelitian ini menggunakan teori kebijakan dari Edward III. Menurutnya terdapat indikator yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi Aparatur KPPT Kota Cimahi dengan pelaku UMKM belum berjalan efektif. Sumber daya pelaksana kebijakan Perda SIUP dalam perkembangan UMKM di Kota Cimahi belum tersedia secara maksimal. Disposisi pelaksanaan Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi *telah* berjalan dengan baik. Dan struktur birokrasi *pelaksanaan* Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi telah berjalan dengan baik.

Rohman, dkk (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*

(JAP), Vol. 1, No. 5, Hal. 962-971


Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan sentralisasi pengurusan kartu tanda penduduk merupakan langkah maju Pemerintah Kota Malang terutama dalam bidang pelayanan publik untuk merapikan sistem administrasi kependudukan ke dalam satu tempat terpusat untuk memudahkan pemerintah Kota Malang mengakses, sehingga dalam membuat kebijakan yang lain memiliki data yang kongkret.

C. Kerangka Berpikir.

Penelitian ini akan membahas bagaimana implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2011 di Kota Lubuklinggau (Studi kasus di Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau), Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Perda No 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yaitu:

- 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan
- 2) Sumber Daya
- 3) Instansi Pelaksana
- 4) Komunikasi
- 5) Sikap Pelaksana
- 6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar. 2.2
Kerangka Berpikir

D. Operasionalisasi Konsep.

Operasionalisasi konsep merupakan suatu langkah penelitian, dimana peneliti menurunkan variabel penelitian ke dalam konsep yang memuat indikator-indikator yang lebih rinci dan dapat diukur. Fungsi operasionalisasi konsep ini adalah mempermudah peneliti dalam melakukan pengukuran.

Menurut Purwanto dan Sulistyawati (2007 : 55). Terdapat dua asas penting yang harus diperhatikan peneliti dalam melakukan operasionalisasi konsep. Pertama, asas *exclusiveness*, yaitu satu kasus tidak boleh masuk dalam dua kategori. Kedua, asas *exhaustiveness* yang menyatakan semua kasus yang diukur atau observasi harus bisa dimasukkan dalam salah satu kategori.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Lubuklinggau

a. Sejarah Singkat Kota Lubuklinggau

Tahun 1929 status Lubuklinggau adalah sebagai Ibu Kota Marga Sindang Kelingi Ilir, dibawah *Onder District* Musi Ulu. *Onder District* Musi Ulu sendiri ibu kotanya adalah Muara Beliti. Tahun 1933 Ibukota *Onder District* Musi Ulu dipindah dari Muara Beliti ke Lubuklinggau. Tahun 1942-1945 Lubuklinggau menjadi Ibukota Kewedanaan Musi Ulu dan dilanjutkan setelah kemerdekaan. Pada waktu *Clash* I tahun 1947, Lubuklinggau dijadikan Ibukota Pemerintahan Propinsi Sumatera Bagian Selatan. Tahun 1948 Lubuklinggau menjadi Ibukota Kabupaten Musi Ulu Rawas dan tetap sebagai Ibukota Keresidenan Palembang. Pada tahun 1956 Lubuklinggau menjadi Ibukota Daerah Swatantra Tingkat II Musi Rawas. Tahun 1981 dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tanggal 30 Oktober 1981 Lubuklinggau ditetapkan statusnya sebagai Kota Administratif. Tahun 2001 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001 Lubuklinggau statusnya ditingkatkan menjadi Kota. Pada tanggal 17 Oktober 2001 Kota Lubuklinggau diresmikan menjadi Daerah Otonom.

b. Letak Geografis Kota Lubuklinggau

Kota Lubuklinggau merupakan salah satu kota setingkat kabupaten yang letaknya paling barat dari wilayah Propinsi Sumatera Selatan. Letak astronomi

Kota Lubuklinggau berada antara $102^{\circ} 40' 00''$ – $103^{\circ} 0' 00''$ Bujur Timur (BT) dan $3^{\circ} 4' 10''$ – $3^{\circ} 22' 30''$ Lintang Selatan (LS). Luas wilayah daerah ini berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 2001 adalah $401,50 \text{ Km}^2$ atau 40.150 Ha dan berada pada ketinggian 129 meter di atas permukaan laut.

Secara administratif Kota Lubuklinggau mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara: berbatasan dengan Kecamatan BKL. Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas
- 2) Sebelah Timur: berbatasan dengan Kecamatan Tugu Mulyo dan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas
- 3) Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dan Propinsi Bengkulu
- 4) Sebelah Barat: berbatasan dengan Propinsi Bengkulu

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau, Kota Lubuklinggau mencakup 4 (empat) kecamatan, dengan luas wilayah $401,50 \text{ Km}^2$ atau 40.150 Ha. Mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Lubuklinggau Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemekaran Kota Lubuklinggau dari 49 kelurahan menjadi 72 kelurahan dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Lubuklinggau Nomor 18 Tahun 2004, tentang Pemekaran Kota Lubuklinggau dari 4 kecamatan menjadi 8 kecamatan.

Wilayah Kota Lubuklinggau

- 1) Kecamatan Lubuklinggau Barat I
- 2) Kecamatan Lubuklinggau Barat II
- 3) Kecamatan Lubuklinggau Timur I

- 4) Kecamatan Lubuklinggau Timur II
- 5) Kecamatan Lubuklinggau Utara I
- 6) Kecamatan Lubuklinggau Utara II
- 7) Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
- 8) Kecamatan Lubuklinggau Selatan II

Kota Lubuklinggau memiliki posisi geostrategis dengan menjadi kota perlintasan jalur tengah Sumatera yang menghubungkan Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Bengkulu di sisi Barat, Provinsi Lampung di sisi Selatan dan wilayah lainnya di bagian utara Pulau Sumatera. Dengan bertemunya berbagai arus lalu lintas tersebut. Kota Lubuklinggau menjadi kota transit atau kota pertemuan berbagai kepentingan sosial, ekonomi dan budaya. Konsekuensi logis dari berpadunya berbagai kepentingan tersebut, mengakibatkan Kota Lubuklinggau menjadi kota yang heterogen.

Di Kota Lubuklinggau masih terdapat beberapa daerah/kawasan yang sulit dijangkau, hal ini dikarenakan kondisi morfologi terjal dan kelerengan curam. Kawasan tersebut berada di wilayah bagian utara, dan selatan Kota Lubuklinggau. Akses jalan menuju kawasan tersebut belum memadai, begitu juga dengan sarana dan prasarana lainnya.

c. Visi dan Misi Kota Lubuklinggau

1) Visi Kota Lubuklinggau

Terwujudnya Lubuklinggau sebagai Kota Jasa, Industri dan Perdagangan yang Unggul untuk Menjadi *Role-Model* Masyarakat Madani.

2) Misi Kota Lubuklinggau

Adapun misi untuk mewujudkan visi Kota Lubuklinggau tersebut adalah:

- 1) Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, berakhlak mulia dan berkualitas
- 2) Meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan sosial
- 3) Membangun infrastruktur yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
- 4) Membangun tata kelola pemerintahan yang baik

2. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau.

Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Pendapatan Daerah di jabarkan dalam Perda No 46 Tahun 2014 adalah Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang pendapatan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi. Adapun fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau adalah:

- a. Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis dibidang pendapatan
- b. Penyusunan dan perencanaan kerja dibidang pendapatan
- c. Pelaksanaan kebijakan dan pedoman pendapatan daerah
- d. Pelaksanaan pengelolaan hutang dan piutang daerah
- e. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan retribusi daerah,
- f. Penetapan dan pemungutan padan dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
- g. Pelaksanaan penyuluhan mengenai pajak, retribusi dan pendapatan lainnya,
- h. Pengelolaan ketatausahaan Dinas Pendapatan Daerah,
- i. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendapatan daerah, Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pendapatan daerah: dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

a. Visi dan Misi

1. Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau

Visi Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) sebagai adalah **”Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah secara *PINTAR* (Profesional, Transparan, Akuntabel dan Rasional)”**

2. Misi Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Lubuklinggau

- a) Melaksanakan manajemen pengelolaan pendapatan daerah secara akuntabel dan transparan;
- b) Meningkatkan pola intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah untuk mendukung ketersediaan anggaran pembangunan ;
- c) Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan didukung teknologi, sarana prasarana dan kesejahteraan pegawai; dan
- d) Optimalisasi Pendapatan Daerah.

b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan bentuk kerjasama antara beberapa orang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Struktur organisasi merupakan gambaran skematis yang menunjukkan hubungan kerjasama antara orang-orang atau bagian-bagian yang ada dalam suatu organisasi, tingkat kedudukan dan hubungan wewenang dan tanggung jawab yang ada dalam organisasi.

Jenis-jenis struktur organisasi diantaranya struktur organisasi garis atau lini, struktur organisasi garis dan staf, struktur organisasi matriks, sturktur organisasi komite, struktur organisasi fungsional dan lain-lain. Jenis struktur organisasi yang


ada di Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau adalah struktur organisasi fungsional. Salah satu ciri struktur organisasi fungsional adalah menghendaki adanya spesialisasi.

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau dapat dilihat pada gambar 4. 1, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bidang Keuangan, dan
 3. Sub Bagian Program dan Monev
- c. Bidang Pendapatan dan Penetapan Pajak dan Retribusi, membawahkan:
 1. Seksi Pedapatan dan Pengolahan Data
 2. Seksi Pemeriksaan dan Penetapan, dan
 3. Seksi Pemantauan, Pengembangan dan Penyuluhan.
- d. Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak dan Retribusi, membawahkan:
 1. Seksi Penagihan, Monitoring dan Evaluasi
 2. Seksi Pertimbangan dan Keberatan, dan
 3. Seksi Pembukuan, Pelaporan dan Verifikasi
- e. Bidang Dana Perimbangan, membawahkan:
 1. Seksi Bagi hasil Pajak
 2. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak, dan
 3. Seksi Penerimaan Lain-lain
- f. Bidang PBB dan BPHTB, membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan dan Penagihan PBB dan BPHTB

2. Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB, dan
 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi PBB dan BPHTB
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Gambar 4.1
Struktur Organisasi
Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau



Sumber: Bagian Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau

Dari masing-masing posisi sesuai struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau. Memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala dinas memiliki tugas pokok melaksanakan program dan kegiatan dibidang Pendapatan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program serta pelaksanaan urusan kesekretariatan untuk menunjang tugas pokok seluruh organisasi dilingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan.
- b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian.
- c. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat.
- d. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan.
- e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan perlengkapan, mempunyai tugas

sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis urusan administrasi umum, tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian.
 - b. Melaksanakan kegiatan administrasi umum, tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, dan kepegawaian.
 - c. Melaksanakan inventarisasi, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta perlengkapan dalam melaksanakan tugas dinas.
 - d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan administrasi umum, tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian.
 - e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
4. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana, program dan petunjuk teknis, administrasi urusan keuangan Dinas.
 - b. Melaksanakan rencana, program, dan petunjuk teknis, serta administrasi keuangan Dinas.
 - c. Menyusun rencana pelafon kebutuhan anggaran dan penggunaan anggaran.
 - d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan Dinas.
 - e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan, dan
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

5. Sub Bagian Program, Monitoring dan Evaluasi, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana, program dan petunjuk teknis pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi.
- b. Melaksanakan rencana, program dan petunjuk teknis pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi.
- c. Melaksanakan penghimpunan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), serta laporan pelaksanaan tugas Dinas lainnya.
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pendapatan, Penetapan Pajak, dan Retribusi Daerah

Bidang Pendapatan, Penetapan Pajak, dan Retribusi Daerah mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas dinas meliputi pemantauan, pengembangan, penyuluhan, pendataan, dan pengolahan data, pemeriksaan dan penetapan terhadap subjek dan objek pajak.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pendataan, Penetapan Pajak, dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program dan petunjuk teknis dibidang pendataan, penetapan pajak dan retribusi daerah.
- b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang pendataan, penetapan

- pajak dan retribusi daerah.
- c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian di bidang pendataan, penetapan pajak dan retribusi daerah.
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
 - e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang pendataan, penetapan pajak dan retribusi daerah, dan
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
7. Seksi Pendataan dan Pengolahan Data, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan pengolahan data dan memantau pelaksanaannya serta menyusun petunjuk teknis di bidang pengolahan data.
 - b. Menghimpun, pengelola, dan mencatat data objek pajak dan subjek pajak serta melakukan pemeriksaan ke lapangan/lokasi dan melaporkan hasilnya.
 - c. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - d. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, dan
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
8. Seksi Pemeriksaan dan Penetapan, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis urusan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah
 - b. Melakukan program, kegiatan, dan petunjuk teknis penetapan pajak dan retribusi daerah.

- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/unit kerja lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - d. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang penetapan.
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, dan
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
9. Seksi Pemantauan, Pengembangan dan Penyuluhan, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan pemantauan, penelitian, pengkajian pengembangan dan penyuluhan dan memantau pelaksanaannya.
 - b. Melakukan koordniasi dengan unit kerja terkaik untuk kelancaran tugas
 - c. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemantauan, penelitian dan penyuluhan pajak retribusi
 - d. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, dan
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
10. Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak dan Retribusi Daerah

Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas dinas meliputi penagihan, monitoring, melakukan pertimbangan dan keberatan serta pembukuan dan pelaporan pajak dan retribusi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut:

- a. Menyusun rencana program dan petunjuk teknis Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak dan Retribusi Daerah.
 - b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis di Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak dan Retribusi Daerah.
 - c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian di Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak dan Retribusi Daerah.
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
 - e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang pendataan, penetapan pajak dan retribusi daerah, dan
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
11. Seksi Penagihan, Monitoring dan Evaluasi, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan penagihan dan monitoring serta memantau pelaksanaannya.
 - b. Melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah.
 - c. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - d. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemantauan, penelitian dan penyuluhan
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, dan
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
12. Seksi Pertimbangan dan Keberatan, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan pertimbangan dan keberatan serta memantau pelaksanaannya.
 - b. Menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan pajak
 - c. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - d. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemantauan, penelitian dan penyuluhan
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, dan
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya
13. Seksi Pembukuan, Pelaporan dan Verifikasi mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan pembukuan dan pelaporan serta memantau pelaksanaannya.
 - b. Melaksanakan penyelesaian restitusi, pindah buku, rekonsiliasi pajak daerah.
 - c. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - d. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemantauan, penelitian dan penyuluhan
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, dan
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya
14. Bidang Dana Perimbangan dan Penerimaan Lain-lain

Bidang Dana Perimbangan dan Penerimaan Lain-lain mempunyai tugas pokok menyusun rencana dan upaya peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari bidang dana perimbangan dan penerimaan lain-lain.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Dana Perimbangan dan Penerimaan Lain-lain menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun program kegiatan dan pengelolaan dibidang dana perimbangan dan penerimaan lain-lain.
- b. Penghimpunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan penerimaan dibidang dana perimbangan dan penerimaan lain-lain.
- c. Pelaksanaan kegiatan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah dibidang dana perimbangan dan penerimaan lain-lain.
- d. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemantauan, penelitian, dan penyuluhan
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tuga, dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

15. Bidang PBB dan BPHTB

Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok merumuskan, menyusun kebijakan teknis dan melaksanakan pendataan, penetapan, penagihan PBB dan BPHTB dalam Kota Lubuklinggau

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang PBB dan BPHTB menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan pendataan, penetapan, penagihan PBB dan BPHTB.

- b. Pelaksanaan pendaftaran pendataan dan pelayanan PBB dan BPHTB.
 - c. Perhitungan besarnya PBB dan BPHTB serta menyusun data target penerimaan PBB dan BPHTB sesuai dengan potensi yang ada.
 - d. Menerbitkan surat ketetapan PBB dan BPHTB (SKP PBB dan BPHTB), surat peringatan, teguran dan surat paksa kepada wajib pajak PBB dan BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku.
 - e. Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB kepada wajib pajak serta penerimaan dan pemrosesan usul keberatan dan banding atas materi penetapan pajak PBB dan BPHTB.
 - f. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengelolaan PBB dan BPHTB.
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, dan
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
16. Seksi Pelayanan dan Penagihan PBB dan BPHTB, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Merencanakan program kegiatan dan petunjuk teknis urusan pelayanan dan penagihan PBB dan BPHTB.
 - b. Melaksanakan program, kegiatan dan ketatausahaan serta petunjuk teknis pelayanan dan penagihan PBB dan BPHTB.
 - c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian urusan pelayanan dan penagihan PBB dan BPHTB.
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan PBB dan BPHTB dan melaporkan hasil penagihan PBB dan BPHTB.

- e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya
17. Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Merencanakan program kegiatan dan petunjuk teknis urusan Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB.
 - b. Melaksanakan program, kegiatan dan ketatausahaan serta petunjuk teknis pelayanan dan penagihan PBB dan BPHTB.
 - c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian urusan Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB.
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam urusan Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB.
 - e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya
18. Seksi Pengolaan Data dan Informasi PBB dan BPHTB, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Merencanakan program kegiatan dan petunjuk teknis urusan Pengolaan Data dan Informasi PBB dan BPHTB.
 - b. Melaksanakan program, kegiatan dan teknis Pengolaan Data dan Informasi PBB dan BPHTB.

- c. Mengkoordinir urusan Pengolaan Data dan perekaman objek PBB dan BPHTB.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- e. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugas dan kegiatan seksi Pelayanan dan Penagihan PBB dan BPHTB kepada Kepala Bidang secara priodik sebagai bahan pertanggungjawaban, dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

19. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas, dan
- b. Melaksanakan urusan administrasi

20. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Pemerintah Kota sesuai keahlian dan kebutuhan.

Adapun beberapa ketentuan Kelompok Jabatan Fungsional adalah sbb:

- a) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- b) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada point 1. Dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- d) Jumlah tenaga fungsional ditunjuk berdasarkan kebutuhan dan beban

kerja.

- e) Jenis dan jenjang jabatan fungsional, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- f) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

c. Surat Keputusan Walikota Lubuklinggau tentang Pembentukan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015.

Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah terutama tentang pemungutan pajak hotel ini haruslah ditunjang dengan tim pelaksana yang harus ditetapkan dengan Surat Keputusan untuk itu pemerintah Kota Lubuklinggau melalui Surat Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor: 69/KPTS/DISPENDA/2015 Tentang Pembentukan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015.

1) Tim Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- I. Pengarah : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau
- II. Penanggungjawab : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Lubuklinggau.
- III. Ketua : Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau
- IV. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kota

Lubuklinggau

V. Anggota : Staf pada Dinas Pendapatan Daerah Kota
Lubuklinggau

2) Tim Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

I. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota
Lubuklinggau.

II. Ketua : Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kota
Lubuklinggau

III. Sekretaris : Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan
Pajak dan Retribusi Daerah Dinas
Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau

IV. Ketua Kelompok : 1. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan
Pajak dan Retribusi Daerah Dinas
Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau
2. Kepala Bidang PBB dan BPHTB Dinas
Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau
3. Kepala Bidang Dana Perimbangan Dinas
Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau

4. Kepala Seksi Pemantauan,
Pengembangan dan Penyuluhan Dinas
Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau

7. Kepala Seksi Pertimbangan dan
Keberatan Dinas Pendapatan Daerah Kota
Lubuklinggau

V. Anggota : Staf pada Dinas Pendapatan Daerah Kota

3) Tim Penertiban Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

I. Pengarah : Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kota
Lubuklinggau

II. Penanggungjawab : Asisten Administrasi Umum Sekretariat
Daerah Kota Lubuklinggau.

III. Ketua : Asisten Administrasi Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kota Lubuklinggau

IV. Wakil Ketua : 1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota
Lubuklinggau
2. Kepala Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu dan penanaman Modal Kota
Lubuklinggau
3. Kepala Satuan Pamong Praja Kota
Lubuklinggau

V. Anggota : 1. Bagian Hukum Setda Kota Lubuklinggau
2. Dinas Pendapatan Daerah Kota
Lubuklinggau
3. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
penanaman Modal Kota Lubuklinggau
4. Satuan Pamong Praja Kota Lubuklinggau

4) Tim Monitoring Even / Kegiatan Tertentu

I. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota
Lubuklinggau.

- II. Ketua : Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau
- IV. Anggota : Staf pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau

5) Tim Uji Petik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- V. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau.
- VI. Ketua : Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau
- VII. Sekretaris : Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau
- VIII. Ketua Kelompok : 1. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau
2. Kepala Bidang PBB dan BPHTB Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau
3. Kepala Bidang Dana Perimbangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau
4. Kepala Seksi Pemantauan, Pengembangan dan Penyuluhan Dinas

Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau

5. Kepala Seksi Pendataan dan Pengolahan

Data Dinas Pendapatan Daerah Kota

Lubuklinggau

6. Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penetapan

Dinas Pendapatan Daerah Kota

Lubuklinggau

7. Kepala Seksi Pertimbangan dan

Keberatan Dinas Pendapatan Daerah Kota

Lubuklinggau

IX. Anggota : Staf pada Dinas Pendapatan Daerah Kota
Lubuklinggau

B. Hasil Penelitian.

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Studi pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau)

Pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (studi pada pemungutan pajak hotel di Kota Lubuklinggau) dilakukan melalui beberapa tahap yaitu tahap sosialisasi, tahap pelaksanaan dan tahap monitoring. Adapun tahap-tahap tersebut sebagai berikut:


a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kebijakan pajak hotel yang diterapkan oleh pemerintah Kota Lubuklinggau berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa manajemen hotel yang ada di Kota Lubuklinggau sudah cukup memuaskan bagi wajib pajak.

Wawancara dengan Sri Rahayu Manajer Hotel Lintas (5 April 2016). Beliau menyatakan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Kota Lubuklinggau:

“Ya, mbak dirasa sudah cukup memuaskan bagi kami pengusaha hotel, karena bagi kami cukup rasional rasional lah apa yang di targetkan oleh di pemerintah daerah itu”.

Gambar 4.1.
Wawancara dengan Ibu Sri Rahayu Manajer Hotel Lintas



Senada juga yang diungkapkan oleh ibu Betti Manajer Pemasaran Hotel Smart ((Wawancara, 5 April 2016), yang menyatakan bahwa mereka puas dengan kebijakan pajak hotel yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau.

“Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, kami pihak hotel merasa sudah cukup baik, artinya apa yang di tetapkan dalam perda tersebut sudah menyentu rasa keadilan dan kami puas dengan kebijakan itu”.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak M. Seri Manager Hotel Royal Lubuklinggau, beliau mengatakan cukup puas dengan kebijakan yang diterapkan.

(Wawancara, 5 April 2015):

“Ya, mbak sudah memuaskan bagi kami pengusaha hotel, karena bagi kami cukup rasional lah apa yang di targetkan oleh pemerintah daerah, tapi hendaknya pemerintah daerah lebih memperhatikan kami para pengiat pengusaha di bidang perhotelan dan penginapan dengan cara lebih banyak mengadakan event-event berskala nasional agar tingkat hunian hotel menjadi lebih meningkat lagi”.

Gambar 4.2.
Wawancara dengan Bapak M. Seri Manager Hotel Royal



Sementara itu Anggota DPRD Kota Lubuklinggau Bapak Sutrisno Amin mengatakan bahwa tujuan implementasi perda Nomor 10 Tahun 2011:

“Sudah sangat memuaskan ini bisa dilihat dari realisasi pajak hotel yang melebihi target yang ada, pertumbuhan hotel yang signifikan dirasa kepuasan masyarakat masih kurang maksimal, karena tidak adanya timbal balik yang dilakukan terhadap si wajib pajak (bonus), dan sudah cukup efektif karena sudah melebihi target yang ada. Diharapkan kepada pihak

DISPENDA dalam menetapkan target pajak harus lebih ditingkatkan lagi. Namun memang menurut beliau belum begitu dirasakan dampak dari adanya kebijakan yang ada, karena pemungutan pajak hotel hanya mengharapkan kejujuran dari pihak pengusaha hotel”.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan. Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “crucial”. *Implementors* mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

b. Sumber Daya

Sumber daya pelaksana implementasi kebijakan akan sangat menentukan berhasil atau tidak sebuah kebijakan yang diimplementasikan, terbatasnya sumber dana dan sumber daya manusia yang tersedia dalam pelaksanaan Peraturan

Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah terutama Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau.

Sumber dana dalam pelaksanaan Perda ini kurang memadai karena hanya berasal dari dana APBD yang jumlahnya terbatas. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Azhari, S. Sos. Kepala Bagian Dana Perimbangan yaitu:

“Dana yang digunakan dalam pelaksanaan Perda ini hanya berasal dari APBD yang jumlahnya terbatas. Jadi kalau harus digunakan untuk keseluruhan kegiatan mulai dari kegiatan sosialisasi, kegiatan pelaksanaan hingga kegiatan monitoring itu kurang memadai.”(Wawancara, 21 Maret 2016)

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Sukli, SE Kasubag Keuanganyaitu:

“Iya mbak, kami hanya mendapat dana dari APBD saja, jadinya kalau untuk memenuhi semua kegiatan itu tidak cukup. Apalagi untuk kegiatan monitoring itu kurang sekali.”(Wawancara 21Maret 2016).

Agak berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak Sutrisno Amin Anggota DPRD Kota Lubuklinggau yang menyatakan bahwa”

“Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan berdasarkan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah terutama Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau. Menurut beliau “tetap mempertimbangkan kas daerah dalam hal peningkatan sangat ditunjang dengan adanya biaya operasional penagihan, adanya pelatihan, insentif penagihan. Dimana semua itu membutuhkan dana yang besar”. (Wawancara 5 April 2016).

Akibat terbatasnya dana menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan monitoring, padahal kegiatan sangat penting dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Sukli, SE Kasubag Keuangan

“untuk melaksanakan kegiatan implementasi kebijakan tersebut

membutuhkan dana yang tidak sedikit mbak, oleh karena kami hanya melakukan perhitungan dalam kegiatan implementasi kebijakan tersebut”. (Wawancara, 21 Maret 2016).

Hal ini senada juga yang disampaikan oleh Bapak Sukli, SE beliau menambahkan:

“Ya, memang semua kegiatan yang dilakukan dalam kebijakan ini tidak gratis mbak. Semua membutuhkan dana yang tidak sedikit. kalau hal monitoring menurut saya memang belum terlaksana secara efektif soalnya dananya terbatas” (Wawancara, 21 Maret 2016)

Disamping terbatasnya dana, faktor lain yang menjadi penghambat Perda ini adalah sumber daya manusia. Jumlah sumber daya manusia yang terbatas menyebabkan kurang lancarnya pelayanan. Hal ini sesuai dengan Bapak Sukli, SE yang menyatakan bahwa:

“Dengan petugas yang kami sediakan untuk mengurus implementasi kebijakan perda tersebut, saat ini saya rasa kurang. Lihat saja, kami menyediakan 4 petugas namun masih banyak wajib pajak yang mengeluh atas pelayanan yang kurang efisien dan juga terkesan kurang efektif”. (Wawancara, 21 Maret 2016)

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, sumber daya dan sumber dana menjadi faktor yang dominan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah terutama Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau yang menyebabkan kurang lancarnya pelaksanaan Perda tersebut.

Sumber daya merupakan faktor sangat penting dalam pelaksanaan implementasi agar kebijakan tersebut efektif. Tanpa sumber daya kebijakan hanya tinggal diatas kertas menjadi dokumen saja. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya maka implementasi tidak akan berjalan dengan baik.

Sesuai dengan pendapat yang pernah dikemukakan oleh George Edward III (1980:47) yang menyatakan setiap kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan pemerintah.

Sejalan pula menurut Meter dan Horn (dalam Anggara 2014: 232), sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu. Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Berdasarkan beberapa hal diatas maka peneliti menyimpulkan bahwas sumber daya manusia sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan, modal diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan. Dan waktu juga merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena waktu sebagai pendukung keberhasilan kebijakan. Sumber daya waktu merupakan penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan. Jadi intinya sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumberdaya waktu adalah merupakn indikator utama.

c. Instansi Pelaksana

Karakteristik badan pelaksana adalah stuktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi sebuah program. Meter dan Horn mengetengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplmentasikan kebijakan: a) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan; b) Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana; c) Sumber-sumber politik suatu organisasi

(misalnya dukungan diantara anggota-anggota legislatif dan eksekutif); d) Vitalisasi suatu organisasi; e) Tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka” yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relative tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu diluar organisasi; f) Kaitan formal dan informasi suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”

Instansi pelaksana implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah terutama Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau, sudah melaksanakan tugas sebagaimana diharapkan hal ini dapat di lihat dari pernyataan dari Bapak Effendi Abdullah, SH, M. Si, selaku Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau yang menyatakan bahwa:

“Ya, untuk melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah terutama Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau, kami sudah melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu seperti membuat keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah tentang penunjukan petugas pendataan pajak daerah dan retribusi daerah”.(Wawancara, 21 Maret 2016)

Bapak Effendi Abdullah, SH, M. Si, selaku Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau menambahkan bahwa:

“Ya, untuk melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah terutama Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau, kami sudah menunjuk petugas-petugas pelaksana surat keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah tentang pendataan pajak daerah dan retribusi daerah”. (Wawancara, 21 Maret 2016).

Tabel 4.1.
Petugas Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah
Tahun 2015

No	Nama	Jabatan
1	Sekretaris Daerah	Pengarah
2	Asisten Bidang Administrasi Umum	Penanggungjawab
3	Kepala Dinas Pendapatan Daerah	Ketua
4	Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah	Sekretaris
5	Azhari, S. Sos.	Anggota
6	M. Sohan, SH, MH	Anggota
7	Herliana, S. Sos	Anggota
8	Supriyanto	Anggota
9	Aria permata Eka, SE	Anggota
10	Muammar Kadaffi, SH	Anggota
11	Diyah Aryani, SE	Anggota
12	Neni Cornelia, S. Sos	Anggota
13	Dekki Rismarna, SH	Anggota

Sumber: Dinas pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau


Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah tentang petugas pendataan pajak daerah dan retribusi daerah, komitmen dan tanggungjawab petugas pelaksana tersebut dapat di pantau apakah sudah melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya atau tidak, seperti yang terungkap pada saat wawancara dengan Bapak Effendi Abdullah, SH, M. Si, selaku Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau menambahkan bahwa:

“Fungsi di keluarkannya Surat Keputusan Kepala Dinas itu adalah agar pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah terutama Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau agar perda tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka dianggap perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas”(Wawancara, 21 Maret 2016)..

Bapak Effendi Abdullah, SH, M. Si, selaku Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau menambahkan bahwa:

“Memang mbak, sampai saat ini kami belum memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP), sehingga sampai saat ini para petugas kami menjalankan tugasnya hanya berpatokan pada juknis yang ada berdasarkan Surat Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor: 69/KPTS/DISPENDA/2015 Tentang Pembentukan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015”(Wawancara, 21 Maret 2016).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Effendi Abdullah, SH, M. Si, selaku Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau, dibuktikan dengan salinan Surat Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor: 69/KPTS/DISPENDA/2015 Tentang Pembentukan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015, seperti dibawah ini:



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau

Selanjutnya Bapak Effendi Abdullah, SH, M. Si, selaku Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau menambahkan bahwa:

“Dalam waktu dekat akan diusahakan menyusun (*Standard Operating Procedures/SOP*) yang akan dijadikan tolok ukur bagi pelaksana implementasi kebijakan dilapangan sebagai sebuah standar kerja minimal bagi petugas dilapangan”. (Wawancara, 21 Maret 2016)

Ketiadaan *Standard Operating Procedure* (SOP) sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas *Standard Operating Procedure* (SOP) menghambat implementasi. Namun demikian, di samping menghambat implementasi kebijakan *Standard Operating Procedure* (SOP) juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai *Standard Operating Procedure* (SOP).

Dalam hal pelaksanaan atau implementasi dari surat keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau diatas berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Effendi Abdullah, SH, M. Si, selaku Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau menyatakan bahwa:

“Petugas yang sudah di tetapkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau tersebut sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dengan komitmen yang tinggi dan penuh tanggungjawab, ini dibuktikan dengan sudah dilaksanakannya uji petik terhadap hotel-hotel yang ada di wilayah Kota Lubuklinggau”.(Wawancara, 21 Maret 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Effendi Abdullah, SH, M. Si, selaku Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau, dibuktikan dengan contoh hasil uji petik beberapa hotel yang sudah dilakukan oleh petugas dalam melaksanakan amanat Surat Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor: 69/KPTS/DISPENDA/2015 Tentang Pembentukan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015, seperti dibawah ini:

Gambar 4.4.
Formulir Uji Petik Pajak Hotel

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jln. Garuda Nomor 10 Kayu Ara Lubuklinggau Telp. (0733) 323223 Faksimile (0733) 323223
Kode Pos 31615

FORMULIR UJI PETIK PAJAK HOTEL

Hari : Senin
Tanggal : 10-8-2015
Waktu : 22.00 WIB

1.	Nama Usaha Nama Pemilik Usaha Alamat	HOTEL SMART HINDRA SUTARJONO POS PAJASO		
2.	Nama Pengelola Usaha Alamat			
3.	Telepon / HP	0733 / 320000		
11.	Pasilitas ditawarkan :			
	Kelas Kamar / Ruangan	Jumlah Kamar	Tarif / hari	Kamar terpakai
	1. STANDAR	6	Rp 300.000,-	6
	2. SUPERIOR	4	Rp 350.000,-	4
	3. DELUX	3	Rp 375.000,-	3
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
	8.			
	9.			
	Jumlah seluruhnya			Rp 1.225.000,-

Lubuklinggau, Agustus 2015.

Wajib Pajak /
Pengelola Usaha,

Petugas Uji Petik,
Nama Tanda Tangan

SMAS...
17/11/15

1. M. SOHAN, SH, MH

2. DENI DESTRIANSYAH, SH

3. TOGA PRANA, SE

4. NEMI CORNELIA, S.Sos

* 1.225.000 x 10% = 122.500
12.500.000

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau

Perda tersebut juga telah di sosialisasikan kepada semua pihak yang berkepentingan terutama kepada wajib pajak yaitu para pengusaha Hotel, Penginapan, Motel, Losmen Dan Wisma di wilayah Kota Lubuklinggau.


Gambar 4.5.
Sosialisasi Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau

Setelah melalui tahap sosialisasi maka petugas uji petik yang sudah di tetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor: 69/KPTS/DISPENDA/2015 barulah melakukan uji petik dengan mendatangi para pengusaha Hotel, Penginapan, Motel, Losmen Dan Wisma di wilayah Kota Lubuklinggau.

Gambar 4.6.
Uji Petik Surat Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor: 69/KPTS/DISPENDA/2015 Tentang Pembentukan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau

Agar pelaksanaan implementasi kebijakan ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan dapat tepat sasaran maka dilakukanlah upaya penyebaran tanggung jawab dalam kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja. Dan ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah melalui Surat Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor: 69/KPTS/DISPENDA/2015 Tentang Pembentukan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015.

Berkenaan dengan hal tersebut Bapak Effendi Abdullah, SH, M. Si, selaku Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau mengatakan bahwa:

“Untuk membagi tanggungjawab kepada satuan kerja kepada unit lebih kecil agar pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah terutama Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau berjalan dengan baik maka Pemerintah Kota Lubuklinggau

menerbitkan Surat Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor: 69/KPTS/DISPENDA/2015 Tentang Pembentukan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015. Yang didalamnya dibentuklah tim sebagai unit pelaksana teknis". (Wawancara, 21 Maret 2016)..

Berdasarkan uraian diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau sudah menyikapi apa yang di amanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah terutama Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau dengan membuat langkah-langkah strategis yang salah satunya adalah dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor: 69/KPTS/DISPENDA/2015 Tentang Pembentukan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015. Yang didalamnya dibentuklah tim sebagai unit pelaksana teknis.

Tim ini sudah pula melakukan langkah-langkah kongkrit dalam menyikapi amanat Surat Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor: 69/KPTS/DISPENDA/2015 Tentang Pembentukan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015. Yang didalamnya dibentuklah tim sebagai unit pelaksana teknis, seperti melakukan sosialisasi dan uji petik kepada wajib pajak (hotel, penginapan, wisma dan pemondokan) yang ada di wilayah Kota Lubuklinggau.

d. Komunikasi

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu pelaksanaan kebijakan. Dimana melalui komunikasi, informasi suatu kebijakan yang dilaksanakan dapat sampai kepada sasaran kebijakan. Hambatan komunikasi dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah terutama

Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau ini karena kurang lancarnya komunikasi antar aparat pelaksana dengan wajib pajak terutama dalam proses sosialisasi dan terjadinya pemahaman yang berbeda.

Pemahaman yang benar mengenai implementasi kebijakan tentang Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah terutama Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau, sesuai dengan pernyataan ibu Betti Manajer Pemasaran Hotel Smart Lubklinggaubahwa:

“Adanya sosialisasi yang dilakukan pihak dispenda dan DPRD kepada para pengusaha hotel dalam penetapan perda, sehingga mereka tidak merasa dicurangi oleh pihak dispenda dalam penetapan pajak hotel mereka”. (Wawancara, 5 April 2015).

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Subandio Amin Pemilik Wisma Lancar yang menyatakan:

“Komunikasi yang dilakukan cukup baik, karena dalam penetapan pajak dalam hal ini wisma itu bukan berdasarkan self-assesment melainkan dengan cara official penetapan pajak yang dilaksanakan dirasa cukup memberatkan bilamana dalam kondisi wisma yang kurang pengunjungnya”. (Wawancara, 5 April 2015).

Sementara itu Anggota DPRD Kota Lubuklinggau Sutrisno Amin menyatakan dalam

“Membahas tentang perda tentang pajak daerah terutama tentang pemungutan pajak hotel ini beliau menyatakan bahwa pihak DPRD juga memanggil pelaku usaha hotel dan menyampaikan himbauan mengenai ketetapan pajak hotel, dengan harapan pihak pengusaha hotel lebih mengetahui bagaimana cara dalam penetapan pajak hotel yg mereka kelola. (Wawancara, 5 April 2015).

Disampaikan oleh Bapak Sukli, SE Kasubag Keuangan bahwa:

“Ya memang adalah suatu keniscayaan bagi pemerintah daerah untuk menarik pajak hotel ini demi untuk menambah PAD agar pembangunan daerah dapat berjalan lancar. Yang penting itu adalah bagaimana

mensosialisasikan terlebih dahulu perda itu sebelum di implementasikan secara penuh kepada wajib pajak”. (Wawancara, 3 Maret 2016)

Sementara itu dalam mengkomunikasikan implementasi kebijakan tentang Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah terutama Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau, pemerintah Kota Lubuklinggau dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah kota Lubuklinggau sudah juga melakukan uji petik ke hotel-hotel yang ada di Kota Lubuklinggau seperti yang diungkapkan oleh Bapak Effendi Abdullah, SH, M. Si Sekretaris Dinas Pendapatan daerah Kota Lubuklinggau bahwa:

” Ya, dalam hal mengkomunikasikan implementasi kebijakan tentang Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah terutama Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau, kami pihak dinas sudah melakukan uji petik yang dalam hal ini juga sudah ada surat tugas dari Walikota untuk petugas uji petik tersebut”. (Wawancara, 3 Maret 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Effendi Abdullah, SH, M. Si, selaku Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau, berikut lampiran Surat Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor: 69/KPTS/DISPENDA/2015 Tentang Pembentukan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015, seperti dibawah ini:

Tabel 4.2.
Petugas Uji Petik Hotel
Tahun 2015

No	Nama	Jabatan	Lokasi Hotel/Wisma
1	2	3	4
1	Drs. Rahman Sani	Penanggungjawab	
2	Effendi Abdullah, SH, M.Si	Ketua	
3	Azhari, S. Sos	Sekretaris	
4	M. Sohan, SH, MH	Ketua Kelompok I	Smart
5	Deni Destriansyah, SH	Anggota	Transit
6	Yoga Prana, SE	Anggota	

7	Neni Cornelia, S. Sos	Anggota	
8	Maizar Sukarda, S. IP	Ketua Kelompok II	Lintas
9	Sukli, SE	Anggota	Arya Guna
10	Umarsyah Redo, SE	Anggota	
11	Redza Delingga, SE	Anggota	
12	Agus Purwanto, SE	Ketua Kelompok III	Dempo
13	Dekki Rismarna, SH	Anggota	Lancar
14	Bey Illemir, SE	Anggota	
15	Yea Erianda, SE	Anggota	
16	Herliana, S. Sos	Ketua Kelompok IV	Wijaya
17	Diah Aryani, SE	Anggota	Arwana
18	Evan Riadi H, S. Kom	Anggota	
19	Muammar Kadaffi, SH	Anggota	
20	Aria permana Eka, SE	Ketua Kelompok V	City
21	Joni Russalek, S.Ip, M.Si	Anggota	Linggau
22	Safrillizal, SE	Anggota	
23	Pramana heristian, SE	Anggota	
24	Supriyanto	Ketua Kelompok VI	Royal
25	Nurya Hartika Sari, SE	Anggota	Hakmaz Taba
26	Dedi Setiawan, SE, MM	Anggota	Angeli
27	Depi Yantoni	Anggota	
28	Bernido, SH	Ketua Kelompok VII	Abadi
29	Noval Kurniawan, SE	Anggota	Sempurna
30	Adi Dwi Cahyo, S. Kom	Anggota	
31	Suryadi	Anggota	

Sumber: Dinas pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau

Tetapi pemahaman yang keliru juga seringkali muncul seperti yang diungkapkan oleh beberapa manajemen hotel kelas melati dan penginapan. Munculnya pemahaman yang berbeda-beda antara responden satu dengan yang lain inilah yang membuktikan bahwa kurangnya komunikasi saat melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan demikian dibutuhkan kesadaran dari wajib pajak itu sendiri untuk membayar pajak dan meningkatnya pemahaman wajib pajak mengenai arti penting pajak bagi keberlangsungan pembangunan daerah sehingga akan meningkatkan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan.

Meter dan Horn (2009:143) mengatakan bahwa komunikasi dalam suatu kebijakan merupakan suatu acuan yang digunakan antar organisasi untuk melaksanakan suatu kebijakan

Sejalan dengan itu menurut Meter dan Horn (Budi Winarno, 2002: 126-151). Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*carity*). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas.

Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

1) Sumber-sumber

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

2) Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku.

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap sesuatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti

adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

3) Struktur birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta.

e. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana merupakan faktor yang akan mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah karena pelaksana implementasi kebijakan pemungutan pajak hotel di Kota Lubuklinggau belum mengacu kepada prinsip mudah, cepat, dan memuaskan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa manajemen hotel tentang tanggapan mereka terhadap pelaksana atau petugas lapangan implementasi pemungutan pajak hotel ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Sri Rahayu, Manager Hotel Lintas Lubuklinggau beliau menyatakan bahwa:

“Petugas pelaksana implementasi kebijakan bersikap baik dan bertanggungjawab, jujur dan dapat dipercaya serta dalam melaksanakan tugasnya mereka tidak pernah melakukan intimidasi maupun tekanan”. (Wawancara, 3 Maret 2016).

Hal senada juga di katakan oleh ibu Beti Manager Pemasaran Hotel Smart Lubuklinggau, dan Bapak M. Seri Manager Hotel Royal Lubuklinggau bahwa mereka merasa sikap dan perilaku petugas pelaksana lapangan sudah menjalankan tugasnya dengan baik. (Wawancara, 5 April 2016).

Dari beberapa pernyataan diatas pada saat dikonfrontir dengan para petugas pelaksana implementasi dilapangan, Bapak Azhari, S. Sos. Mengatakan bahwa:

“Kami selalu berusaha melaksanakan tugas sesuai dengan juknis yang ada, masalah ada penilaian-penilaian dari wajib pajak itu urusan lain”. (Wawancara, 3 Maret 2016).

Hasil wawancara dengan Ibu Neni Cornelia, S. Sos. Salah seorang anggota kelompok I petugas uji petik mengatakan:

“Tim kami sudah melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur standar yang sudah ditetapkan, masalah implementasi atau pelaksanaannya dilapangan akan sangat tergantung dengan petugasnya masing-masing, namun paling tidak dengan adanya juknis, kami para petugas dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan komitmen kami”. (Wawancara, 3 Maret 2016).

Demikian juga wawancara dengan Bapak Subandio Amin Pemilik Wisma Lancar beliu mengungkapkan bahwa petugas-petugas pelaksana:

“Petugas yang datang ke wisma kami kelihatan baik dan jujur, dan selama mereka melaksanakan tugasnya disini mereka kooperatif dan tidak ada yang melakukan hal-hal yang tidak baik seperti menekan ataupun mengintervensi kebijakan wisma”. (Wawancara, 3 Maret 2016).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksana implementasi kebijakan sudah memenuhi komitmennya yaitu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan memuaskan. Hal ini terbukti pada penetapan prosedur dan persyaratan pengurusan yang cenderung tidak sulit dan berbelit-belit yang mengakibatkan pelayanan lebih lama. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepedulian dan daya tanggap dari si pelaksana terhadap kebutuhan public sudah cukup baik.

Hal ini sesuai dengan pendapat Meter dan Horn (2009:143) bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias dan responsif atau daya tanggap sikap pelaksana terhadap kelompok sasaran dan lingkungan

f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan. Disposisi implementor mencakup tiga hal, yakni: a) Respon implementor terhadap kebijakan yang akan dipengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, b) Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan, dan c) Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik dalam mengimplementasikan kebijakan publik akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dan itu juga berlaku terhadap implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah karena pelaksana implementasi kebijakan pemungutan pajak hotel di Kota Lubuklinggau ini.

Seperti yang diungkapkan oleh Anggota DPR Kota Lubuklinggau Bapak Sutrisno Amin, beliau menyatakan bahwa:

“Lingkungan ekonomi, sosial dan politik terutama jumlah dan banyaknya hotel akan sangat berpengaruh terutama menampung para pengangguran dengan makin banyaknya hotel maka makin banyak kegiatan perekonomian yang ada di sekitar hotel tersebut (dapat memacu munculnya usaha baru)”.(Wawancara, 5 April 2016).

Menurut Anggota DPRD Kota Lubuklinggau Bapak Sutrisno Amin, beliau menyatakan bahwa untuk mensinergikan perkembangan Kota Lubuklinggau maka perlu:

“Begitupun persebaran lokasi pembangunan hotel juga berpengaruh

walaupun tidak signifikan mempengaruhi. Kebanyakan dibangun di daerah pusat kota tetapi sekarang ini sudah mulai muncul hotel baru yang dibangun di diluar dari pusat kota”. (Wawancara, 5 April 2016).

Menurut Anggota DPRD Kota Lubuklinggau Bapak Sutrisno Amin, beliau menyatakan bahwa perkembangan Kota Lubuklinggau terutama pertumbuhan usaha perhotelan harus pula mampu membangun pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar seperti yang diungkapkan beliau, maka perlu:

“Secara ekonomi pembangunan hotel ini akan sangat mempengaruhi perekonomian Kota Lubuklinggau”, “jelas berpengaruh karena dengan adanya perda dan terus bertambahnya pertumbuhan hotel juga secara otomatis akan mempengaruhi perekonomian masyarakat disekitar dimana hotel tersebut berdiri”. (Wawancara, 5 April 2016).

Hal yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Kecenderungan pelaksana (*implementors*) implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidak taatan para pelaksana terhadap kebijakan. Intensitas kecenderungan- kecenderungan pelaksana akan mempengaruhi kinerja kebijakan, karena para pelaksana yang mempunyai pilihan-pilihan negatif mungkin secara terbuka akan menimbulkan sikap menentang tujuan-tujuan program.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa bukti dari dukungan Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang baik terhadap perkembangan dunia usaha terutama di bidang perhotelan, restoran, penginapan dan wisma di Kota

Lubuklinggau adalah dengan banyaknya perhotelan, restoran, penginapan dan wisma di Kota Lubuklinggau serta dengan terus berkembangnya usaha tersebut lewat semakin derasnya arus investasi dari para investor yang masuk ke Kota Lubuklinggau untuk menanamkan modalnya di bidang ini, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.3.
DAFTAR HOTEL, PENGINAPAN, MOTEL, LOSMEN DAN WISMA
BULAN : DESEMBER 2015

NO	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT	JENIS PAJAK	KETERANGAN
1	HOTEL ARYA GUNA	JL. YOS SUDARSO KEL. DEMPO	HOTEL	SELF ASSESSMENT
2	HOTEL HAKMAZ TABA	JL. YOS SUDARSO KEL. MAJAPAHIT	HOTEL	SELF ASSESSMENT
3	HOTEL SMART	JL. YOS SUDARSO KEL. JAWA KANAN SS	HOTEL	SELF ASSESSMENT
4	HOTEL ROYAL	JL. YOS SUDARSO KEL. JAWA KANAN SS	HOTEL	SELF ASSESSMENT
5	HOTEL SEMPURNA	JL. YOS SUDARSO KEL. WATERVANG	HOTEL	SELF ASSESSMENT
6	HOTEL RIDAN ARYA	JL. YOS SUDARSO KEL. PASAR PERMIRI	HOTEL	OFFICIAL
7	HOTEL LINTAS SUMATERA	JL. YOS SUDARSO KEL. DEMPO	HOTEL	SELF ASSESSMENT
8	HOTEL TRANSIT	JL. YOS SUDARSO KEL. JAWA KANAN SS	HOTEL	SELF ASSESSMENT
9	HOTEL LINGGAU	JL. YOS SUDARSO KEL. TABA JEMEKEH	HOTEL	SELF ASSESSMENT
10	HOTEL ABADI	JL. YOS SUDARSO KEL. WATERVANG	HOTEL	SELF ASSESSMENT
11	HOTEL DEMPO PERMAI	JL. LAP. MERDEKA KEL. PASAR PERMIRI	HOTEL	SELF ASSESSMENT
12	HOTEL WIJAYA	JL. A. YANI KEL. PONOROGO	HOTEL	OFFICIAL
13	PENGINAPAN LUBES JAYA	JL. YOS SUDARSO KEL. DEMPO	PENGINAPAN	OFFICIAL
14	PENGINAPAN SEMPURNA	JL. YOS SUDARSO KEL. JAWA KANAN	PENGINAPAN	OFFICIAL
15	PENGINAPAN DAMAI	JL. YOS SUDARSO KEL. LUBUKLINGGAU ULU	PENGINAPAN	OFFICIAL
16	PENGINAPAN AMAN	JL. YOS SUDARSO KEL. LUBUKLINGGAU ILIR	PENGINAPAN	OFFICIAL
17	PENGINAPAN SETIA	JL. GARUDA HITAM KEL. PASAR PERMIRI	PENGINAPAN	OFFICIAL
18	MOTEL WISATA MURA	JL. YOS SUDARSO KEL. WATERVANG	MOTEL	OFFICIAL
19	WISMA PRITA	JL. GARUDA HITAM KEL. PASAR PERMIRI	WISMA	OFFICIAL
20	WISMA PRATAMA	JL. MANGGA BESAR KEL. KENANGGA	WISMA	OFFICIAL
21	HOTEL ARWANA	JL. YOS SUDARSO KEL. TABA KOJI	HOTEL	SELF ASSESSMENT
22	WISMA ADIWARNA	JL. YOS SUDARSO KEL. TABA JEMEKEH	WISMA	OFFICIAL
23	WISMA PRATAMA 2	JL. YOS SUDARSO KEL. TABA JEMEKEH	WISMA	OFFICIAL
24	WISMA LANCAR	JL. YOS SUDARSO KEL. JAWA KANAN	WISMA	OFFICIAL
25	WISMA ANGELIE/LIMENDRA	JL. SULTAN MAHMUD BADARUDIN II KEL. TANAH PERIUK	WISMA	SELF ASSESSMENT
26	JOHANES HENDRO/HOTEL CITY	JL. YOS SUDARSO KEL. TABA JEMEKEH	HOTEL	SELF ASSESSMENT
27	WISMA PESANGRAHAN/SUBANDRIO AMIN	JL. CEREME KEL. CEREME TABA KEC. LUBUKLINGGAU TIMUR II	WISMA	OFFICIAL
28	SAMBAS/WISMA RAYA	JL. BANTEN I KEL. MARGA RAHAYU KEC. LLG SELATAN I	WISMA	OFFICIAL
29	SAMSIR/HOTEL 929	JL. SOEKARNO HATTA NO. 29 KM 1 KEL. BELALAU	HOTEL	SELF ASSESSMENT
30	EKI YANTO LIE/HOTEL BURZA	JL. YOS SUDARSO KEL. WATERVANG KEC. LLG TIMUR I	HOTEL	SELF ASSESSMENT
31	HOTEL SAKA	JL. YOS SUDARSO KEL. TABA PINGIN KEC. LLG SELATAN I	HOTEL	SELF ASSESSMENT

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau.

2. Pembahasan.

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan suatu sasaran kebijakan jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut tujuannya dapat terwujudkan. Dalam standar dan sasaran kebijakan tidak jelas, sehingga tidak bisa terjadi multi-interpretasi dan mudah menimbulkan kesalahpahaman dan konflik di antara para agen implementasi.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang "crucial". *Implementors* mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian dan informasi yang didapat dari beberapa informan, ternyata wajib pajak dalam hal ini menyatakan bahwa mereka merasa puas terhadap kebijakan pemerintah dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah terutama Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau. Ini bisa dilihat dari pencapaian realisasi yang melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Lubuklinggau sehingga dapat dikatakan bahwa Kinerja Kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau relatif sangat baik.

b. Sumber Daya

Sumber daya diposisikan sebagai *input* dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya berkaitan dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam *output*. Sedang secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi. (Tachjan, 2006:135)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

Disamping ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber daya yang tersedia. Sumber daya layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud mencakup dana atau perangsang lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Dalam beberapa kasus, besar kecilnya dana akan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya materi (*matrial resources*) dan sumberdaya metoda (*method*)

resources). Dari ketiga sumberdaya tersebut, yang paling penting adalah sumberdaya manusia, karena disamping sebagai subjek implementasi kebijakan juga termasuk objek kebijakan publik.

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011: 98) mengemukakan bahwa: bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat

2. Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3. Fasilitas (*facility*)

fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

4. Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

Dari hasil penelitian dan informasi yang diberikan oleh beberapa informan dapat disimpulkan bahwa instansi pelaksana kebijakan ini yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau sudah melakukan beberapa langkah penting untuk kelancaran pelaksanaan kebijakan dilapangan seperti dibidang sumber daya manusia sudah diterbitkan SK Kepala Dinas Tentang Penunjukan Petugas Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bertugas dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

mengenai pelaksana pemungutan pajak hotel di Kota Lubuklinggau dan ini peneliti merasa sudah cukup baik dengan dipilihnya orang-orang yang berkompeten dibidangnya baik secara jabatan maupun latar belakang pendidikannya. Namun dalam hal sumber daya finansial dan sarana dan prasarana memang dirasa belum maksimal dikarenakan sumber dana yang digunakan hanya berasal dari APBD Kota Lubuklinggau. Akibatnya adalah insentif yang diberikan kepada petugas pelaksana atau tim unit pelaksana teknis dinas dilapangan dirasa masih sangat kurang kalau kita lihat dari jumlah nominal yang mereka terima setiap bulannya.

c. Instansi Pelaksana

Organisasi, menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya. Garis-garis antara berbagai posisi-posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang diterapkan. Kebanyakan peta organisasi bersifat hirarki yang menentukan hubungan antara atasan dan bawahan dan hubungan secara diagonal langsung organisasi melalui lima hal harus tergambar, yaitu; (1) jenjang hirarki jabatan-jabatan manajerial yang jelas sehingga terlihat “Siapa yang bertanggungjawab kepada siapa?”; (2) pelembagaan berbagai jenis kegiatan operasional sehingga nyata jawaban terhadap pertanyaan “Siapa yang melakukan apa?”; (3) Berbagai saluran komunikasi yang terdapat dalam organisasi sebagai jawaban terhadap pertanyaan “Siapa yang berhubungan dengan siapa dan untuk kepentingan apa?”; (4) jaringan informasi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, baik yang sifatnya institusional maupun individual; (5) hubungan antara satu satuan kerja dengan berbagai satuan kerja yang lain.

Dalam implementasi kebijakan, agar pembagian kerja dapat dijelaskan secara detil maka perlu disusun suatu struktur organisasi yang mempunyai peranan penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures/SOP*). Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi hendaknya di upayakan sesimpel mungkin karena struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan. Hal demikian dapat menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel dan tidak efisien.

Menurut Edwards III dalam Winarno (2005: 150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "Standard Operational Procedure (SOP)". *Standard operational procedure (SOP)* merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia serta dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Menurut Cahya (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2015) Tujuan dibentuknya *Standard Operational Procedure (SOP)* ini adalah untuk menjaga konsistensi dan tingkat kinerja pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja, karena menurut Ripley dan Franklin, salah satu pedoman untuk mengukur kinerja implementasi adalah

dengan tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku. Selain itu *Standard Operational Procedure* (SOP) juga untuk memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab pegawai. Dalam implementasinya, Peraturan Daerah ini tidak selalu dapat diterapkan dalam setiap aturan yang ada. Hal tersebut dikarenakan banyaknya SKPD yang ikut menaungi jalannya kebijakan ini. Maka dari itu koordinasi yang dibutuhkan akan semakin tinggi. Dan semakin tinggi koordinasi yang dibutuhkan maka akan semakin sedikit kemungkinan kebijakan untuk berhasil diimplementasikan. Seperti yang diungkapkan oleh Edward III dalam Widodo (2010, hal. 106) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”.

Selain struktur organisasi yang sangat berperan, tak kalah pentingnya dalam implementasi kebijakan adalah Fragmentasi, yaitu upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja. Untuk itu Pemerintah Kota Lubuklinggau Menerbitkan Surat Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor: 69/KPTS/DISPENDA/2015 Tentang Pembentukan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015. Yang mana fungsi dari surat keputusan ini adalah membentuk atau mengesahkan unit pelaksana teknis dilapangan agar implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah terutama Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau dapat berjalan dengan baik, lancar dan memenuhi harapan.

Dari hasil penelitian dan informasi yang diberikan oleh beberapa informan dapat disimpulkan bahwa instansi pelaksana kebijakan ini yaitu Dinas Pendapatan

Daerah Kota Lubuklinggau sudah melakukan beberapa langkah penting untuk kelancaran pelaksanaan kebijakan dilapangan seperti sudah menerbitkan SK Kepala Dinas Tentang Penunjuakan Petugas Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bertugas dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah mengenai pelaksana pemungutan pajak hotel di Kota Lubuklinggau sudah cukup baik. Namun memang dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau hingga kini belum memiliki *Standard Operational Procedure (SOP)*. *Standard operational procedure (SOP)* yang bisa menjadi rujukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Selama belum memiliki *Standard Operational Procedure (SOP)* Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau melaksanakan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah mengenai pelaksana pemungutan pajak hotel di Kota Lubuklinggau sudah cukup baik. Namun memang dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau hanya perpedoman pada Surat Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor: 69/KPTS/DISPENDA/2015 Tentang Pembentukan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015.

d. Komunikasi

Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (wajib pajak) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, apabila tidak memberikan pemahaman, tujuan dan sasaran kebijakan

sehingga tsama sekali tidak diketahui oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan. bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (wajib pajak) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif dan efisien serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu.

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo, 2011: 97). Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu tranformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi tranformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan

interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait. Apayang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi, jika tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Pelaksanaan implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan itu dengan baik. Dengan demikian, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi dan keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan tidak dapat dilaksanakan kecuali jika dinyatakan dengan cukup jelas, sehingga para pelaksana dapat mengetahui apa yang diharapkan dari ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu. Komunikasi didalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang sulit dan kompleks sehingga harus dilakukan secara baik dan intens. Dalam meneruskan pesan-pesan kebawah dalam suatu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpangkannya atau menyebar-luaskannya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Lebih dari itu, jika sumber-sumber informasi yang berbeda memberikan

interpretasi-interpretasi yang bertentangan, para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk melaksanakan maksud-maksud kebijakan. Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, maka yang harus bertanggung jawab terhadap implementasi sebuah kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang mampu melaksanakannya.

Jika implementasi kebijakan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tampak tidak secara jelas terspesifikasikan, mungkin saja terjadi kesalahpahaman oleh para pelaksana yang ditunjuk. Jelas sekali bahwa kebingungan yang dialami para pelaksana mengenai masalah yang harus dilakukannya dapat memberi peluang untuk tidak mengimplementasikan kebijakan sebagaimana dikehendaki oleh para pemberi mandate atau pembuat kebijakan.

Faktor komunikasi ini menunjukkan peranan sebagai acuan agar pelaksanaan kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Ini berarti bahwa komunikasi juga dapat dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksana-pelaksana kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki. Dengan demikian komunikasi tersebut harus dinyatakan dengan jelas, tepat dan konsisten.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai untuk mengukur keberhasilan komunikasi, di antaranya:

a) Aspek Transmisi

Transmisi adalah proses penyampaian misi, tujuan, maksud atau isi dari kebijakan dalam bentuk koordinasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

sehingga misi, tujuan, maksud atau isi dari kebijakan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan di lapangan.

b) Aspek Kejelasan

Kejelasan adalah suatu perintah atau petunjuk yang diberikan kepada pelaksana kebijakan di lapangan dengan benar dan tidak membingungkan sehingga arah dari pelaksanaan kebijakan menjadi terarah. Ketika dalam penyampaian informasi-informasi tentang Kebijakan yang akan di implementasikan.

c) Aspek Konsistensi

Konsistensi merupakan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh elemen terkait untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan isi kebijakan tersebut dan jangan sampai keluar dari yang sudah di gariskan.

Dari hasil penelitian dan informasi yang diberikan oleh beberapa informan dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah mengenai pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kota Lubuklinggau sudah cukup baik. Ini dapat dilihat dari pengakuan beberapa informan yang menyatakan bahwa sebelum kebijakan ini dilaksanakan mereka sudah mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu dan juga sudah dilaksanakan uji petik oleh tim yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor: 69/KPTS/DISPENDA/2015 Tentang Pembentukan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015, sehingga mereka tidak kaget lagi pada saat implementasi kebijakan itu dilakukan ini berarti aspek transmisi sudah terlaksana dengan baik. Selama pelaksanaan implementasi

petunjuk dan perintah dari atasan kepada pelaksana lapangan dapat diinterpretasikan dengan baik ini berarti aspek kejelasan sudah terjalin dengan baik, dan terakhir para petugas pelaksana lapangan menjalankan tugasnya dengan baik dan sudah sesuai dengan isi kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah mengenai pelaksana pemungutan pajak hotel di Kota Lubuklinggau

e. Sikap Pelaksana

Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka

implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

Menurut Budi Winarno (2002: 110). Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan.. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada dilingkungannya.

Menurut James Anderson dalam (Sunggono, 1994: 144), masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan: (1) Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah, (2) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan, (3) Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan; (4) Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan public karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi; (5) Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan.

Dari hasil penelitian dan informasi yang diberikan oleh beberapa informan dapat disimpulkan bahwa integritas dari aparat birokrasi yang bertugas dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah mengenai pelaksana pemungutan pajak hotel di Kota Lubuklinggau sudah cukup baik. Artinya jika ada penyimpangan yang dilakukan masih bias di tolerir.

f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik relatif lebih mudah menerima program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi program, karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern.

Dukungan publik terhadap suatu kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya, kebijakan yang bersifat dis-insentifikan kurang mendapat dukungan publik. Sikap kelompok pemilih (*constituency groups*), dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau. Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara antara lain; (1) kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud mengubah keputusan; (2) kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan-badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan legislatif.

Pemberdayaan masyarakat sekitar dimana kebijakan akan dilaksanakan juga akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja kebijakan tersebut, karena tanpa adanya dukungan dari masyarakat suatu kebijakan akan sangat sulit untuk diimplementasikan dan itu berarti kinerja suatu kebijakan akan sangat mungkin tidak memenuhi target yang ditetapkan, oleh sebab itu penting bagi Pemerintah

Kota Lubuklinggau dalam implementasi Kebijakan ini juga memperhatikan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh beberapa informan tersebut maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa: pertumbuhan usaha perhotelan dan penginapan di Kota Lubuklinggau mendapat dukungan penuh dari pemerintah hal ini bisa dilihat dari deregulasi pemerintah yang bersahabat, kemudahan-kemudahan dalam pengurusan izin usaha dan lain-lain ini terbukti dalam waktu dekat banyaknya hotel-hotel baru yang dalam tahap penyelesaian paling tidak ada tiga hotel yang dalam penyelesaian yaitu Hotel Sutan Raja di Lubuk Kupang, Hotel Daffam di Lubuk Kupang, dan Hotel Lippo di Kelurahan Taba Koji Kota Lubuklinggau.

Berdasarkan hasil penelitian dan informasi dari informan bahwa perkembangan hotel di Kota Lubuklinggau juga akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan hal ini dapat dilihat dari terbukanya lowongan kerja bagi masyarakat Kota Lubuklinggau yang tentunya akan menambah pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat juga akan tercapai.

Dari seluruh penjelasan di atas maka kesimpulan akhir dari Implementasi kebijakan pemerintah Kota Lubuklinggau terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Mengenai Pelaksana Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau telah menunjukkan bahwa kebijakan tersebut sudah efektif diterapkan. Keefektifan implementasi tersebut dilihat dari realisasi penerimaan pendapatan dari pajak hotel melebihi dari target yang ditentukan. Target kebijakan dalam hal peningkatan penerimaan pendapatan pajak hotel telah sesuai

dengan realisasi bahkan melebihi target yang ditetapkan sebelumnya. Kenaikan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah yang terus meningkat setiap tahunnya merupakan salah satu bukti efektifnya kinerja kebijakan pajak hotel. Indikator peningkatn kinerja kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Kota Lubuklinggau bisa dilihat dari terus meningkatnya realisasi pendapattn pajak hotel, penginapan, wisma dan pemonudukan selama periode penelitian yaitu tahun 2012, 2013, dan 2014 seperti yang tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 4.
Realisasi Pajak Hotel Kota Lubuklinggau

NO	JENIS HOTEL	2012		2013		2014	
		Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
		(Rp.)	TASE	(Rp.)	TASE	(Rp.)	TASE
1	Hotel Bintang Empat	122.110.000	122,11	148.059.200	113,89	135.875.936	104,52
2	Hotel Bintang Tiga	259.927.913	173,29	267.844.089	98,78	431.531.576	159,14
3	Hotel Bintang Dua	136.288.725	109,03	192.241.675	137,46	193.034.150	138,03
4	Hotel Bintang Satu	55.793.600	70,62	54.160.700	98,47	71.667.510	130,30
5	Hotel Melati Tiga	25.663.300	183,31	24.345.550	97,38	23.876.500	95,51
6	Losmen/Penginapan	48.193.010	150,60	46.780.000	93,56	44.822.000	89,64
	Jumlah	647.976.548	129,60	733.431.214	109,30	900.807.672	134,25

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau 2015.

Berdasarkan tabel 4.4. diatas dapatlah di simpulkan bahwa kinerja Implementasi kebijakan pemerintah Kota Lubuklinggau terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Mengenai Pelaksana Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau sudah terlaksana dengan baik, seperti dapat dilihat pada tahun 2012 bahwa realisasi pajak hotel sebesar Rp.647.976.548,-jumlah itu jauh melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar yang hanya Rp. 500.000.000,- ini berarti oever target sebesar Rp. 147.976.548,- atau 29,60%. Pada tahun tahun 2013 target pemerintah

mengalami dinaikan menjadi sebesar Rp. 671.015.190 memang terjadi penurunan realisasi secara persentasinya yaitu hanya terealisasi 109,30% tetapi kinerja kebijakan tetap mampu melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar Rp.733.431.214. dan pada tahun terakhir periode penelitian yaitu tahun 2014 pemerintah tidak menaikkan target penerimaan pajak hotel yaitu tetap sebesar Rp. 671.015.190 dan kinerja Implementasi kebijakan pemerintah Kota Lubuklinggau terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Mengenai Pelaksana Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau kembali membuktikan bahwa pelaksana kebijakan sudah melaksanakan tugasnya dengan baik ini tergambar dari realisasi yang kembali over target yaitu sebesar Rp 900.807.672 atau mengalami peningkatan sebesar 34,25% dari tahun sebelumnya. Ini artinya semua unsur terkait atau faktor-faktor penentu kebijakan seperti yang diungkapkan oleh Meter dan Horn (dalam Tahir 2014:73) sudah dilaksanakan dengan baik sehingga kinerja kebijakan tersebut mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Walaupun demikian kinerja ini tetap harus dipertahankan dan tetap ditingkatkan di masa mendatang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian pada Bab IV, maka penulis menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan pemerintah Kota Lubuklinggau terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Mengenai Pelaksana Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau telah menunjukkan bahwa kebijakan tersebut efektif untuk diterapkan. Keefektifan implementasi tersebut dapat dilihat dari realisasi penerimaan pendapatan dari pajak hotel, penginapan, wisma dan pemondokan yang melampaui target yang ditentukan oleh pemerintah serta terus meningkatnya realisasi setiap tahun merupakan salah satu bukti efektifnya kinerja kebijakan pajak hotel di Kota Lubuklinggau.

Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan ukuran yang jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut tujuannya dapat terwujud. Ini bisa dilihat dari adanya ketentuan baku yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau.

Sumber daya yang digunakan dalam implementasi kebijakan pemerintah Kota Lubuklinggau terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Mengenai Pelaksana Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau sudah cukup baik dalam merealisasikan perda tersebut dengan dipilihnya orang-orang yang berkompeten dibidangnya baik secara jabatan maupun latar belakang pendidikannya. Namun dalam hal sumber daya finansial dan sarana dan prasarana memang dirasa belum maksimal dikarenakan sumber

dana yang digunakan hanya berasal dari APBD Kota Lubuklinggau. Akibatnya adalah insentif yang diberikan kepada petugas pelaksana atau tim unit pelaksana teknis dinas dilapangan dirasa masih sangat kurang kalau kita lihat dari jumlah nominal yang mereka terima setiap bulannya.

Instansi Pelaksana, dapat disimpulkan bahwa instansi pelaksana kebijakan ini yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau sudah melakukan beberapa langkah penting untuk kelancaran pelaksanaan kebijakan dilapangan seperti sudah menerbitkan surat keputusan Tentang Penunjukan Petugas Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bertugas melaksanakan kebijakan dan ini sudah berjalan cukup baik. Namun memang dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau hingga kini belum memiliki *Standard Operational Procedure* (SOP). *Standard operational procedure* (SOP) yang bisa menjadi rujukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Selama belum memiliki *Standard Operational Procedure* (SOP) Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau melaksanakan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah mengenai pelaksana pemungutan pajak hotel di Kota Lubuklinggau sudah cukup baik. Namun memang dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau hanya perpedoman pada Surat Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor: 69/KPTS/DISPENDA/2015 Tentang Pembentukan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015.

Komunikasi, bahwa komunikasi yang dilakukan sudah cukup baik. Ini dapat dilihat dari pengakuan beberapa informan yang menyatakan bahwa sebelum kebijakan ini dilaksanakan mereka sudah mendapatkan pemberitahuan terlebih

dahulu dan juga sudah dilaksanakan uji petik oleh tim yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor: 69/KPTS/DISPENDA/2015 Tentang Pembentukan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015, ini berarti aspek transmisi sudah terlaksana dengan baik.

Sikap Pelaksana, implementasi kebijakan pemerintah Kota Lubuklinggau terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Mengenai Pelaksana Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau, dapat dikatakan sudah baik ini tercermin dari sikap petugas yang meskipun ada penyimpangan yang dilakukan masih bisa di tolerir.

Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Berdasarkan hasil penelitian dan informasi dari informan bahwa perkembangan hotel di Kota Lubuklinggau juga sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan hal ini dapat dilihat dari terbukanya lowongan kerja bagi masyarakat Kota Lubuklinggau yang tentunya menambah pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat juga akan tercapai.

B. Saran

Beberapa upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Lubuklinggau terhadap implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah mengenai pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kota Lubuklinggau adalah dengan memperbaiki atau menyempurnakan aspek kelembagaan atau organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau, antara lain:

Agar tidak terjadi multi-interpretasi dan agar tidak mudah menimbulkan kesalahpahaman serta konflik di antara para agen implementasi, maka adalah sangat penting bagi pemerintah Kota Lubuklinggau untuk menetapkan ukuran dan tujuan kebijakan dengan pasti dan terstandar dengan baik sehingga kemungkinan terjadinya multi-interpretasi bisa diminimalkan.

Sumber daya manusia dan sumber daya finansial serta sarana dan prasarana adalah hal penting dalam merealisasikan kebijakan, oleh sebab itu sebaiknya pemerintah Kota Lubuklinggau dapat memilih dan memaksimalkan sumber daya yang ada sehingga kinerja kebijakan menjadi lebih baik.

Karakteristik instansi pelaksana akan sangat mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan oleh karena itu sebaiknya pemerintah Kota Lubuklinggau dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah harus mampu menjadi lembaga yang mempunyai dan terpercaya dalam mengemban amanat perda sehingga dapat terealisasi dengan baik serta hendaknya Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau secepatnya membuat *Standard Operational Procedure (SOP)*. *Standard operational procedure (SOP)* yang bisa menjadi rujukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut.

Implementor adalah faktor utama berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Oleh karena itu agar implementasi kebijakan publik dapat mencapai keberhasilan pemerintah Kota Lubuklinggau haruslah memilih petugas pelaksana lapangan yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik.

Sikap Pelaksana dalam implementasi kebijakan harus sesuai dengan harapan masyarakat agar implementasi kebijakan dapat terealisasi dengan baik maka sebaiknya pemerintah Kota Lubuklinggau dapat memilih atau mengangkat

para petugas pelaksana lapangan itu adalah pegawai yang memiliki integritas tinggi.

Untuk mengembangkan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, sebaiknya pemerintah Kota Lubuklinggau semakin giat mengundang para investor untuk berinvestasi bukan hanya di bidang usaha perhotelan saja tetapi juga dibidang-bidang yang lainnya karena pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak hanya tergantung pada perkembangan industri pariwisata yang didalamnya adalah usaha perhotelan saja.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried, dkk (2012). *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Abdul Halim. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ahmad Yani. (2004). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Cahya, Catur Putra Adi (2015) *Studi Eksploratif Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Gresik* (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2015)
- Deddy Supriady dan Dadang Solihin. (2002). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Emzir (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisa Data*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Fajarwati (2011), *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta Terhadap Pelestarian Cagar Budaya Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010* Tesis. Program studi magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Hanif Nurcholis. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Hartono. (2004). *Statistik Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat, Kemasyarakatan, Kependidikan dan Perempuan (LSFK2P).
- Hariadi (2011), *Analisis Kebijakan Implementasi E-Government Terhadap Pelayanan Kependudukan Dan Perekonomian Di Kabupaten Sragen*, Tesis Program Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Islamy, Irfan M. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Karniawati dan Indriyani (2011). *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 27 Tahun 2003 Seri C Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Suatu Studi Tentang Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Cimahi)* Majalah Ilmiah UNIKOM Vol.11 No. 1)

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003
Tentang Pelayanan Publik

Mardiasmo. (2003). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Marihot P Siahaan. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: Rajawali Pers.

Moenir, H.A.S. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

NurlanDarise. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Indeks.

Pemerintah Kota Lubuklinggau (2011), *Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*.

Ratminto, Winarsih 2006. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.

Rohman, dkk (2011). *Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5, Hal. 962-971.

Saefullah, 1995. *Konsep dan Metode Pelayanan Umum yang Baik, dalam Jurna Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Sumedang: Fisip UNPAD

Sinambela, LijanPoltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik:Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Soehartono, Irawan. (2002). *Metode Penelitian Sosial (Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya)*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya

Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta..

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Suharsimi Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tahir. Arifin. 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Pemerintah RI.


Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta: Pemerintah RI.

Widata, (2010), *implementasi kebijakan pemerintah kabupaten Karanganyar melalui peraturan daerah nomor 20 tahun 2001 tentang pajak hotel untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Tesis: Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Winarno (2011), *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.





KISI – KISI PEDOMAN WAWANCARA

Fokus Penelitian	Dimensi	Indikator	Pertanyaan
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	Ukuran dan Tujuan Kebijakan	1. Rasionalitas	Apakah target yang ditetapkan dalam kebijakan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau bisa tercapai.
		1. Kepuasan Masyarakat	Apakah kebijakan pajak hotel yang diterapkan memuaskan bagi wajib pajak?
		2. Efektifitas	Seberapa efektif pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau.
		3. Efisiensi	Seberapa efisien pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau.
	Sumber Daya	1. Dukungan Aparatur	Siapa yang menjadi petugas Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau. Berapa jumlah petugasnya? Apa yang menjadi kriteria untuk pemilihan petugas tersebut?
		2. Dukungan Anggaran	Bagaimana dan yang digunakan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau. Apakah dana tersebut mencukupi?
		3. Dukungan Fasilitas Kebijakan	Apakah ada fasilitas yang digunakan dalam implementasi?

	Instansi Pelaksana	1. Fragmentasi	Bagaimana struktur yang ada dalam instansi pelaksana kebijakan
		1. Standar Prosedur Operasi	Apakah ada Standar Prosedur Operasi yang baku dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau.
		2. Komitmen Aparatur	Bagaimana komitmen petugas Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau.
	Komunikasi	1. Sosialisasi tujuan Kebijakan	Selama ini bagaimana komunikasi yang dilakukan dalam sosialisasi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau. Apakah media yang digunakan petugas dalam sosialisasi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau.
		1. Manfaat Kebijakan	Manfaat apa yang dirasakan oleh Wajib Pajak atas sosialisasi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau.
	Pelaksana	1. Disiplin Aparatur	Apakah petugas melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab
		2. Kejujuran Aparatur	Apakah petugas melaksanakan tugasnya jujur dan patuh
		3. Budaya Kerja Aparatur	Apakah motif dari petugas dalam implementasi kebijakan? Apakah ada tekanan/intervensi dalam melakukan implementasi kebijakan?
		4. Sifat Demokratis Aparatur	Bagaimana struktur birokrasi yang ada? Apakah sesuai dengan kebutuhan implementasi?

Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik	1. Banyaknya Hotel	Apakah jumlah hotel dan penginapan yang ada berpengaruh terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau.
	2. Lokasi Hotel	Apakah lokasi hotel dan penginapan yang ada berpengaruh terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau.
	3. Distribusi Hotel	Bagaimana cara pemerintah daerah mendistribusikan pembangunan hotel? Apakah ada aturan atau ketentuan baku dalam RTRW Kota Lubuklinggau?
	4. Kebudayaan Politik	Bagaimana situasi budaya masyarakat Kota Lubuklinggau terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau Bagaimana situasi politik di Kota Lubuklinggau terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau
	5. Struktur Sosial Masyarakat	Apakah Struktur sosial masyarakat Kota Lubuklinggau berpengaruh terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau
	6. Sistem Perekonomian	Apakah perekonomian kota lubuklinggau berpengaruh terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau

LAMPIRAN II

A. PEDOMAN WAWANCARA

1. Tujuan wawancara : Menggali pemahaman tentang proses komunikasi kebijakan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau
2. Informan :
3. Alat dan Bahan :
 - a. Kertas
 - b. Bolpoint
4. Uraian singkat (batasan/definisi)

Komunikasi disini maksudnya adalah (Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau) dari sumber (petugas) kepada penerima melalui media, tujuannya adalah untuk mengetahui efektivitas komunikasi

B. PELAKSANAAN WAWANCARA

1. Kode/nomor :
2. Hari/tanggal :
3. Tempat :
4. Waktu wawancara :
5. Tema Wawancara:
6. Nama Informan :
7. Hasil Wawancara :

KISI – KISI PEDOMAN WAWANCARA

Fokus Penelitian	Dimensi	Indikator	Pertanyaan
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	Ukuran dan Tujuan Kebijakan	1. Rasionalitas	Apakah target yang ditetapkan dalam kebijakan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau bisa tercapai.
		1. Kepuasan Masyarakat	Apakah kebijakan pajak hotel yang diterapkan memuaskan bagi wajib pajak?
		2. Efektifitas	Seberapa efektif pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau.
		3. Efisiensi	Seberapa efisien pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau.
	Sumber Daya	1. Dukungan Aparatur	Siapa yang menjadi petugas Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau. Berapa jumlah petugasnya? Apakah menjadi kriteria untuk pemilihan petugas tersebut?
		2. Dukungan Anggaran	Bagaimana dan yang digunakan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau. Apakah dana tersebut mencukupi?
		3. Dukungan Fasilitas Kebijakan	Apakah ada fasilitas yang digunakan dalam implementasi?

Instansi Pelaksana	1. Fragmentasi	Bagaimana struktur yang ada dalam instansi pelaksana kebijakan
	1. Standar Prosedur Operasi	Apakah ada Standar Prosedur Operasi yang baku dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau.
	2. Komitmen Aparatur	Bagaimana komitmen petugas Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau.
Komunikasi	1. Sosialisasi tujuan Kebijakan	Selama ini bagaimana komunikasi yang dilakukan dalam sosialisasi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau. Apakah media yang digunakan petugas dalam sosialisasi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau.
	1. Manfaat Kebijakan	Manfaat apa yang dirasakan oleh Wajib Pajak atas sosialisasi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau.
Pelaksana	1. Disiplin Aparatur	Apakah petugas melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab
	2. Kejujuran Aparatur	Apakah petugas melaksanakan tugasnya jujur dan patuh
	3. Budaya Kerja Aparatur	Apakah motif dari petugas dalam implementasi kebijakan? Apakah ada tekanan/intervensi dalam melakukan implementasi kebijakan?
	4. Sifat Demokratis Aparatur	Bagaimana struktur birokrasi yang ada? Apakah sesuai dengan kebutuhan implementasi?

Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik	1. Banyaknya Hotel	Apakah jumlah hotel dan penginapan yang ada berpengaruh terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau.
	2. Lokasi Hotel	Apakah lokasi hotel dan penginapan yang ada berpengaruh terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau.
	3. Distribusi Hotel	Bagaimana cara pemerintah daerah mendistribusikan pembangunan hotel? Apakah ada aturan atau ketentuan baku dalam RTRW Kota Lubuklinggau?
	4. Kebudayaan Politik	Bagaimana situasi budaya masyarakat Kota Lubuklinggau terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau Bagaimana situasi politik di Kota Lubuklinggau terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau
	5. Struktur Sosial Masyarakat	Apakah Struktur sosial masyarakat Kota Lubuklinggau berpengaruh terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau
	6. Sistem Perekonomian	Apakah perekonomian kota lubuklinggau berpengaruh terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau

LAMPIRAN I

A. PEDOMAN WAWANCARA

1. Tujuan wawancara : Menggali pemahaman tentang proses komunikasi kebijakan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau

2. Informan : ANGGOTA DPRD KOTA LUBUKLINGGAU

3. Alat dan Bahan :

- a. kertas
- b. bolpoint

4. Uraian singkat (batasan/definisi)

Komunikasi disini maksudnya adalah penyampaian pesan (Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau) dari sumber (petugas) kepada penerima melalui media, tujuannya adalah untuk mengetahui efektivitas komunikasi

B. PELAKSANAAN WAWANCARA

1. Kode/nomor :

2. Hari/tanggal :

3. Tempat : Kantor DPRD Kota Lubuk Linggau

4. Waktu wawancara :

5. Tema Wawancara :

6. Nama Informan : SUTRISNO AMIN

7. Hasil Wawancara :

1. Dengan cara memanggil para pelaku usaha hotel untuk mensoal jawabkan pada tersebut.

A. PEDOMAN WAWANCARA

1. Tujuan wawancara : Menggali pemahaman tentang Ukuran dan Tujuan kebijakan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau

2. Informan :

3. Alat dan Bahan :

- a. kertas
- b. bolpoint

4. Uraian singkat (batasan/definisi)

Ukuran dan Tujuan kebijakan disini maksudnya adalah Ukuran dan Tujuan kebijakan yang terasir (Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau) tujuannya adalah untuk mengetahui apa dan bagaimana Ukuran dan Tujuan kebijakan tersebut.

B. PELAKSANAAN WAWANCARA

1. Kode/nomor :

2. Hari/tanggal :

3. Tempat :

4. Waktu wawancara :

5. Tema Wawancara :

6. Nama Informan : SUTRISNO AMIN

7. Hasil Wawancara :

- Dari ketetapan target pajak yang ada, maka telah melebihi target pajak.
- Belum ada keefisienan bagi pemerintah kota Lubuklinggau, hal tersebut dikarenakan pemerintah hanya mengandalkan kesesuaian dan pihak pengusaha hotel dalam pembayaran pajak hotel

A. PEDOMAN WAWANCARA

1. Tujuan wawancara : Menggali pemahaman tentang Sumber Daya kebijakan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau
2. Informan :
3. Alat dan Bahan :
 - a. kertas
 - b. bolpoint
4. Uraian singkat (batasan/definisi)
 Sumber Daya disini maksudnya adalah seberapa besar daya dukung terhadap (Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau), tujuannya adalah untuk mengetahui daya dukung terhadap implemntasi kebijakan tersebut bagi dari segi aparatur, anggaran, maupun fasilitas.

B. PELAKSANAAN WAWANCARA

1. Kode/nomor :
2. Hari/tanggal :
3. Tempat :
4. Waktu wawancara :
5. Tema Wawancara :
6. Nama Informan :
7. Hasil Wawancara :

1. petugas yg melakukan penerapan perda no. 10 thn 2011 disini adl

Dispenda :

2. tetap memperkembangkan kas daerah dalam hal peningkatan sistem pengalihan pajak.

A. PEDOMAN WAWANCARA

1. Tujuan wawancara : Menggali pemahaman tentang instansi pelaksana kebijakan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau
2. Informan :
3. Alat dan Bahan :
 - a. kertas
 - b. bolpoint
4. Uraian singkat (batasan/definisi)
Instansi pemerintah disini maksudnya adalah SKPD Pelaksana (Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau)

B. PELAKSANAAN WAWANCARA

1. Kode/nomor :
2. Hari/tanggal :
3. Tempat :
4. Waktu wawancara :
5. Tema Wawancara :
6. Nama Informan : SUTRISNO AMIN
7. Hasil Wawancara :

- Sampai saat ini rasanya SOP tentang perda no. 10 thn 2011 belum ada. tp akan disegerakan agar proses penagihan pajak dapat lebih efektif lagi.

A. PEDOMAN WAWANCARA

1. Tujuan wawancara : Menggali pemahaman tentang Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik apakah mempengaruhi kebijakan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau
2. Informan :
3. Alat dan Bahan :
 - a. kertas
 - b. bolpoint
4. Uraian singkat (batasan/definisi)
Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik disini maksudnya adalah Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan (Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau)

B. PELAKSANAAN WAWANCARA

1. Kode/nomor :
2. Hari/tanggal :
3. Tempat :
4. Waktu wawancara :
5. Tema Wawancara :
6. Nama Informan :
7. Hasil Wawancara :
 1. pengaruh jumlah hotel terhadap perda jelas ada. Dimana dgn banyaknya hotel maka akan lebih banyak menampung pengangguran serta munculnya usaha-usaha baru.
 2. Hotel-hotel yg ada sekarang ini memang kebanyakan dibangun di pusat kota. tetapi seiring dengan berkembangnya kota Lubuklinggau sekarang sudah mulai dibangun hotel-hotel di luar pusat kota.
 3. Dengan adanya perda dan pertumbuhan hotel maka telah mempengaruhi perekonomian kota Lubuklinggau.

A. PEDOMAN WAWANCARA

1. Tujuan wawancara : Menggali pemahaman tentang Ukuran dan Tujuan kebijakan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau
2. Informan : MANAGER HOTEL
3. Alat dan Bahan :
 - a. kertas
 - b. bolpoint
4. Uraian singkat (batasan/definisi)
 Ukuran dan Tujuan kebijakan disini maksudnya adalah Ukuran dan Tujuan kebijakan yang termasirat (Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau) tujuannya adalah untuk mengetahui apa dan bagaimana Ukuran dan Tujuan kebijakan tersebut.

B. PELAKSANAAN WAWANCARA

1. Kode/nomor :
2. Hari/tanggal :
3. Tempat : LOBI HOTEL ROYAL
4. Waktu wawancara :
5. Tema Wawancara :
6. Nama Informan : M. CERI
7. Hasil Wawancara :

.....
 - Dirasakan cukup efektif dalam pelaksanaan implementasi perda tentang pemungutan pajak hotel.

LAMPIRAN I

A. PEDOMAN WAWANCARA

1. Tujuan wawancara : Menggali pemahaman tentang proses komunikasi kebijakan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau
2. Informan : MANEJER HOTEL ROYAL .
3. Alat dan Bahan :
 - a. kertas
 - b. bolpoint
4. Uraian singkat (batasan/definisi)
 Komunikasi disini maksudnya adalah penyampaian pesan (Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau) dari sumber (petugas) kepada penerima melalui media, tujuannya adalah untuk mengetahui efektivitas komunikasi

B. PELAKSANAAN WAWANCARA

1. Kode/nomor :
2. Hari/tanggal :
3. Tempat : Hotel Royal
4. Waktu wawancara :
5. Tema Wawancara :
6. Nama Informan : M. SERI
7. Hasil Wawancara :

.....
 - Merasa masih kurangnya sosialisasi dari pihak dispenda terhadap pemungutan pajak hotel.

.....
 - Manfaat yg dirasakan yaitu mengetahui cara tentang perhitungan pajak hotel.

A. PEDOMAN WAWANCARA

1. Tujuan wawancara : Menggali pemahaman tentang pelaksana kebijakan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau
2. Informan : MANAGER HOTEL ROYAL
3. Alat dan Bahan :
 - a. kertas
 - b. bolpoint
4. Uraian singkat (batasan/definisi)
Pelaksana disini maksudnya adalah petugas atau pegawai yang ditetapkan untuk melaksanakan (Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau)

B. PELAKSANAAN WAWANCARA

1. Kode/nomor :
2. Hari/tanggal :
3. Tempat : HOTEL ROYAL
4. Waktu wawancara :
5. Tema Wawancara :
6. Nama Informan : M. SERI
7. Hasil Wawancara :

- petugas dalam menjalankan tugasnya dirasakan sudah cukup baik dan jujur serta tidak ada tekanan dari pihak manapun dalam kewajiban membayar pajak.

A. PEDOMAN WAWANCARA

1. Tujuan wawancara : Menggali pemahaman tentang Ukuran dan Tujuan kebijakan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau
2. Informan : **MANAGER KEUANGAN**
3. Alat dan Bahan :
 - a. kertas
 - b. bolpoint
4. Uraian singkat (batasan/definisi)

Ukuran dan Tujuan kebijakan disini maksudnya adalah Ukuran dan Tujuan kebijakan yang termasirat (Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau) tujuannya adalah untuk mengetahui apa dan bagaimana Ukuran dan Tujuan kebijakan tersebut.

B. PELAKSANAAN WAWANCARA

1. Kode/nomor :
2. Hari/tanggal :
3. Tempat : HOTEL LINTAS
4. Waktu wawancara :
5. Tema Wawancara :
6. Nama Informan : **SRI RAHAYU .**
7. Hasil Wawancara :
 1. Dirasakan cukup memuaskan dalam penetapan pajak hotel yang ada .
 2. petugasnya yaitu dari Dispenda kota Lubuk Linggau .
 - 3 .

A. PEDOMAN WAWANCARA

1. Tujuan wawancara : Menggali pemahaman tentang Sumber Daya kebijakan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau
2. Informan :
3. Alat dan Bahan :
 - a. kertas
 - b. bolpoint
4. Uraian singkat (batasan/definisi)
 Sumber Daya disini maksudnya adalah seberapa besar daya dukung terhadap (Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau), tujuannya adalah untuk mengetahui daya dukung terhadap implemntasi kebijakan tersebut bagi dari segi aparatur, anggaran, maupun fasilitas.

B. PELAKSANAAN WAWANCARA

1. Kode/nomor :
2. Hari/tanggal :
3. Tempat :
4. Waktu wawancara :
5. Tema Wawancara :
6. Nama Informan :
7. Hasil Wawancara :

petugas peragihan pasaknya yaitu dari dispenda kota lubok linggau

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

A. PEDOMAN WAWANCARA

1. Tujuan wawancara : Menggali pemahaman tentang pelaksana kebijakan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau
2. Informan :
3. Alat dan Bahan :
 - a. kertas
 - b. bolpoint
4. Uraian singkat (batasan/definisi)
Pelaksana disini maksudnya adalah petugas atau pegawai yang ditetapkan untuk melaksanakan (Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau)

B. PELAKSANAAN WAWANCARA

1. Kode/nomor :
2. Hari/tanggal :
3. Tempat :
4. Waktu wawancara :
5. Tema Wawancara :
6. Nama Informan :
7. Hasil Wawancara :

1. Para petugas dalam pemungutan pajak hotel cukup bertanggung jawab
2. ya, sesuai.
3. tidak ada tekanan dari manapun & dari siapapun dalam penarikan pajak hotel.

A. PEDOMAN WAWANCARA

1. Tujuan wawancara : Menggali pemahaman tentang Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik apakah mempengaruhi kebijakan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau
2. Informan :
3. Alat dan Bahan :
 - a. kertas
 - b. bolpoint
4. Uraian singkat (batasan/definisi)
Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik disini maksudnya adalah Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan (Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau)

B. PELAKSANAAN WAWANCARA

1. Kode/nomor :
2. Hari/tanggal :
3. Tempat :
4. Waktu wawancara :
5. Tema Wawancara :
6. Nama Informan :
7. Hasil Wawancara :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**LEMBARAN DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU**



Nomor 10

Tahun 2011

**PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 10 TAHUN 2011**

TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
 - b. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan, Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan, Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pajak Parkir, Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel, Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame, dan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Bahan Galian Golongan C perlu disesuaikan dengan membentuk peraturan daerah baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

dan

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Lubuklinggau.

5. Peraturan.....

5. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Lubuklinggau.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
10. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
11. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
12. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
13. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
14. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
15. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
16. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
17. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
18. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

19. Reklame.....

19. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
20. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
21. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
22. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
23. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
24. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
25. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
26. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
28. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.


31. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
36. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
37. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
38. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
39. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir.



Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan di Hotel.

Pasal 4

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 5.....

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 7

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 8

- (1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah Kota Lubuklinggau

BAB IV PAJAK RESTORAN

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 9

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan di Restoran.

Pasal 10

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain termasuk catering dan jasa boga.
- (3) Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang dinilai penjualannya tidak melebihi batas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) perhari.

Pasal 11.....

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 12

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Pasal 13

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pajak restoran yang terutang dipungut di wilayah Kota Lubuklinggau.

BAB V

PAJAK HIBURAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 15

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas penyelenggaraan Hiburan.

Pasal 16

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat dan sulap;
 - g. permainan bilyar, golf dan boling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
 - j. pertandingan olahraga.

(3) Dikecualikanm.....

- (3) Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pagelaran kesenian yang bernuansa keagamaan (religius), upacara adat dan hiburan yang diselenggarakan dalam rangka acara pernikahan.

Pasal 17

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 18

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Pasal 19

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- a. tontonan film sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- b. pagelaran kesenian, musik, tari dan / atau busana sebesar 30% (tiga puluh persen);
- c. kontes kecantikan sebesar 30% (tiga puluh persen);
- d. kesenian tradisional 10 % (sepuluh persen)
- e. kontes binaraga dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- f. pameran sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- g. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 35% (tujuh puluh lima persen);
- h. sirkus, akrobat dan sulap sebesar 30% (tiga puluh persen);
- i. permainan bilyar, golf dan bowling dan permainan ketangkasan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- j. pacuan kuda dan kendaraan bermotor sebesar 30% (tiga puluh persen);
- k. panti pijat dan mandi uap/spa sebesar 25% (lima puluh persen);
- l. refleksi, pusat kebugaran (fitnes center), sebesar 25% (tiga puluh lima persen); dan
- m. pertandingan olah raga sebesar 15% (lima belas persen).

(1) Besaran.....

Pasal 20

- (1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah Kota Lubuklinggau.'

**BAB VI
PAJAK REKLAME**

**Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak**

Pasal 21

Dengan nama Pajak reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan Reklame.

Pasal 22

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron* dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat, stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame suara;
 - i. Reklame film/ *slide*; dan
 - j. Reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut :
 - a. jenis reklame;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. jangka waktu penyelenggaraan;
 - e. jumlah media reklame; dan
 - f. ukuran media reklame.
- (3) Dalam hal Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame (NSR) ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (4) Cara perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumus sebagai berikut ukuran reklame dikali jangka waktu penyelenggaraan reklame dikali nilai strategis reklame.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 26.....

Pasal 26

- (1) Besarnya pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah kota Lubuklinggau.

BAB VII

PAJAK PENERANGAN JALAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 27

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik.

Pasal 28

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
 - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas kurang atau sama dengan 200 KVA yang tidak memerlukan izin dari instansi terkait; dan
 - d. penggunaan tenaga listrik di tempat peribadatan.

Pasal 29

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 30

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.

(2) Nilai.....

- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; dan
 - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.

Pasal 31

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 8% (delapan persen).
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 32

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Pajak penerangan jalan yang terutang dipungut di wilayah Kota Lubuklinggau.
- (3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

BAB VIII PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 33

Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dipungut bayaran atas pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 34

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;

e. batu.....

- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (halite);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fullers earth);
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosif;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakkit; dan
- kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan
 - b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 35

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di Daerah.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 37

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah Kota Lubuklinggau.

BAB IX PAJAK PARKIR

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 39

Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggara parkir di luar badan jalan.

Pasal 40.....

Pasal 40

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk objek pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 41

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Pasal 43

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 44

- (1) Besarnya pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah Kota Lubuklinggau.

BAB X MASA PAJAK, SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 45

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender.

Pasal 46

Pasal 46

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel, pelayanan di restoran, penyelenggaraan hiburan, penyelenggaraan reklame, penggunaan tenaga listrik, pengambilan mineral bukan logam dan batuan, pelayanan penyelenggaraan tempat parkir.

**BAB XI
PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK**

**Bagian Kesatu
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)**

Pasal 47

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan**

Pasal 48

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Walikota dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis atau nota perhitungan.
- (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 49

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan ketetapan Walikota adalah Pajak Reklame.

(2) Jenis.....

(2) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- f. Pajak Parkir.

Pasal 50

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan :

a. SKPDKB dalam hal :

1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota atau pejabat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan.

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 51.....

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian, penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Pasal 52

- (1) Walikota atau pejabat dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 53

- (1) Walikota atau pejabat menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Walikota atau pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 54.....

Pasal 54

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Penyitaan.
- (4) Setelah kantor lelang negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru sita memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

**BAB XIII
KEBERATAN DAN BANDING**

Pasal 55

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN; dan
 - f. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 56.....

Pasal 56

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 57

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 58

- (1) Jika Pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XIV
PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 59

- (1) Walikota atau pejabat yang berwenang berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan pajak, dalam hal:
 - a. terjadi suatu bencana;
 - b. pemberian stimulus kepada masyarakat/wajib pajak dengan memperhatikan kemampuan wajib pajak;
 - c. usaha pengentasan kemiskinan;
 - d. usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan
 - e. terdapat alasan lain dari wajib pajak yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 60

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota atau pejabat dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Walikota atau pejabat dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI.....

**BAB XVI
KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK**

Pasal 61

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; dan/atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 62

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB XVII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

Pasal 63

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 64.....

Pasal 64

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Pasal 65

- (1) Walikota melalui pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 66

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB XIX KETENTUAN KHUSUS

Pasal 67

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Larangan.....

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Walikota berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Walikota dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.



- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima.....

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Wajib.....

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 71

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 72

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 73

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara

BAB XXII

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 74

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam melaksanakan tugas, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2003 Nomor 01 Seri B);
2. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2003 Nomor 02 Seri B);
3. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2003 Nomor 03 Seri B);
4. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2003 Nomor 04 Seri B);
5. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2003 Nomor 05 Seri B);
6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2003 Nomor 06 Seri B);
7. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2003 Nomor 07 Seri B).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan masing-masing Pajak Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 27 Desember 2011

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 27 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. AKISROPI AYUB

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2011 NOMOR 1





PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGAU

NOMOR 46 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PENDAPATAN DAERAH



KOTA LUBUKLINGGAU



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 46 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau.
7. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di lingkungan dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan Daerah.

BAB...

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Pendapatan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang pendapatan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan dan perencanaan kebijakan teknis dibidang pendapatan;
- b. penyusunan rancangan kerja dibidang pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan dan pedoman pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan pengelolaan hutang dan piutang daerah;
- e. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan retribusi daerah;
- f. penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan penyuluhan mengenai pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- h. pengelolaan ketatausahaan Dinas Pendapatan Daerah;
- i. pelaksanaan koordinasi di bidang pendapatan daerah;

j. pelaksanaan...

- j. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pendapatan daerah; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. ..

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Program, Monitoring dan Evaluasi.
- c. Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendataan dan Pengolahan Data;
 - 2. Seksi Pemeriksaan dan Penetapan; dan
 - 3. Seksi Pemantauan, Pengembangan dan Penyuluhan.
- d. Bidang Penagihan, Pembukuan Pajak dan Retribusi Daerah, membawahkan :
 - 1. Seksi Penagihan, Monitoring dan Evaluasi;
 - 2. Seksi Pertimbangan dan Keberatan; dan
 - 3. Seksi Pembukuan, Pelaporan dan Verifikasi.
- e. Bidang Dana Perimbangan dan Penerimaan Lain-lain, membawahkan :
 - 1. Seksi Bagi Hasil Pajak;
 - 2. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak; dan
 - 3. Seksi Penerimaan Lain-lain.
- f. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan dan Penagihan PBB dan BPHTB;
 - 2. Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB; dan
 - 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi PBB dan BPHTB.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB...

BAB IV URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan untuk menunjang tugas pokok seluruh organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Perlengkapan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis urusan administrasi umum, tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian;
 - b. melaksanakan kegiatan administrasi umum, tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian;

c. melaksanakan...

- c. melaksanakan inventarisasi, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta perlengkapan dalam pelaksanaan tugas dinas;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan administrasi umum, tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana, program dan petunjuk teknis, administrasi urusan keuangan Dinas;
 - b. melaksanakan rencana, program dan petunjuk teknis serta administrasi keuangan Dinas;
 - c. menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan penggunaan anggaran;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan Dinas;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Program, Monitoring dan Evaluasi, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana, program dan petunjuk teknis pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi;
 - b. melaksanakan rencana, program dan petunjuk teknis pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi;
 - c. melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta laporan pelaksanaan tugas Dinas lainnya;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian...

Bagian Ketiga
Bidang Pendataan, Penetapan Pajak
dan Retribusi Daerah

Pasal 10

Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas dinas meliputi pemantauan, pengembangan, penyuluhan, pendataan dan pengolahan data, pemeriksaan dan penetapan terhadap subjek dan objek pajak.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendataan, penetapan pajak dan retribusi daerah;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pendataan, penetapan pajak dan retribusi daerah;
- c. pengawasan, pembinaan dan pengendalian di bidang pendataan, penetapan pajak dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang pendataan, penetapan pajak dan retribusi daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Pendataan dan Pengolahan Data, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan pengolahan data dan memantau pelaksanaannya serta menyusun petunjuk teknis di bidang pengolahan data;
 - b. menghimpun, mengelola dan mencatat data objek pajak dan subjek pajak serta melakukan pemeriksaan ke lapangan/lokasi dan melaporkan hasilnya;
 - c. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan

e. melaksanakan...

- e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pemeriksaan dan Penetapan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis urusan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. melaksanakan program, kegiatan dan petunjuk teknis penetapan pajak dan retribusi daerah;
 - c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/unit kerja lain sesuai dengan tugas fungsinya;
 - d. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang penetapan;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pemantauan, Pengembangan dan Penyuluhan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan pemantauan, penelitian, pengkajian pengembangan dan penyuluhan dan memantau pelaksanaannya;
 - b. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemantauan, penelitian dan penyuluhan pajak dan retribusi;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak
dan Retribusi Daerah

Pasal 13

Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas meliputi penagihan, monitoring, melakukan pertimbangan dan keberatan serta pembukuan dan pelaporan pajak dan retribusi daerah.

Pasal...

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang penagihan dan pembukuan dan retribusi daerah;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang penagihan dan pembukuan dan retribusi daerah;
- c. pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibidang penagihan dan pembukuan dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang penagihan dan pembukuan dan retribusi daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Penagihan, Monitoring dan Evaluasi, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan penagihan dan monitoring serta memantau pelaksanaannya;
 - b. melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah;
 - c. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemantauan, penelitian dan penyuluhan;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pertimbangan dan Keberatan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan pertimbangan dan keberatan serta memantau pelaksanaannya;
 - b. menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan pajak daerah;
 - c. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyelenggarakan...

- d. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemantauan, penelitian dan penyuluhan;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pembukuan, Pelaporan dan Verifikasi mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan pembukuan dan pelaporan serta memantau pelaksanaannya;
 - b. melaksanakan penyelesaian restitusi, pindah buku, rekonsiliasi pajak daerah;
 - c. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemantauan, penelitian dan penyuluhan;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Dana Perimbangan dan Penerimaan Lain-lain

Pasal 16

Bidang Dana Perimbangan dan Penerimaan Lain-lain mempunyai tugas pokok menyusun rencana dan upaya peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari bidang dana perimbangan dan penerimaan Lain-lain.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Bidang Dana Perimbangan dan Penerimaan Lain-lain, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kegiatan dan pengelolaan dibidang dana perimbangan dan penerimaan lain-lain;
- b. penghimpunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan penerimaan dibidang dana perimbangan dan penerimaan lain-lain;
- c. pelaksanaan kegiatan penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah dibidang dana perimbangan dan penerimaan lain-lain;
- d. pengkoordinasian...

- d. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka penerimaan maupun pencairan dana dibidang dana perimbangan dan penerimaan lain-lain; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Seksi Bagi Hasil Pajak, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan program dan kegiatan petunjuk teknis urusan Bagi Hasil Pajak;
- b. menghimpun data, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan bagi hasil pajak;
- c. melaksanakan penagihan pajak serta bantuan Provinsi dan Pusat;
- d. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan program, kegiatan dan petunjuk teknis urusan Bagi Hasil Bukan Pajak;
- b. menghimpun data, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan bagi hasil bukan pajak;
- c. melaksanakan penagihan penerimaan bukan pajak dari Provinsi maupun Pusat;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya peningkatan penerimaan bagi hasil bukan pajak, DAU dan DAK;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Penerimaan Lain-lain, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan program, kegiatan dan petunjuk teknis urusan Penerimaan Lain-lain;
- b. menghimpun data, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan penerimaan lain-lain;
- c. menyiapkan surat permintaan pencairan dana dibidang penerimaan lain-lain;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya peningkatan penerimaan lain-lain;

e. menyusun...

- e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang PBB dan BPHTB

Pasal 19

Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok merumuskan, menyusun kebijakan teknis dan melaksanakan pendataan, penetapan, penagihan PBB dan BPHTB dalam Kota Lubuklinggau.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Bidang PBB dan BPHTB menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan dan pelaksanaan kegiatan pendataan, penetapan, penagihan PBB dan BPHTB;
- b. pelaksanaan pendaftaran pendataan dan pelayanan PBB dan BPHTB;
- c. perhitungan besarnya PBB dan BPHTB serta menyusun data target penerimaan PBB dan BPHTB sesuai dengan potensi yang ada;
- d. penerbitan surat ketetapan PBB dan BPHTB (SKP PBB dan BPHTB), surat peringatan, teguran dan surat paksa kepada wajib pajak PBB dan BPHTB sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB kepada wajib pajak serta penerimaan dan pemrosesan usul keberatan dan banding atas materi penetapan pajak PBB dan BPHTB;
- f. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengelolaan PBB dan BPHTB;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksana tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Seksi Pelayanan dan Penagihan PBB dan BPHTB, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan program kegiatan dan petunjuk teknis urusan Pelayanan dan Penagihan PBB dan BPHTB;

b.melaksanakan...

- b. melaksanakan program, kegiatan dan ketatausahaan serta petunjuk teknis pelayanan dan penagihan PBB dan BPHTB;
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian urusan pelayanan dan penagihan PBB dan BPHTB;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan PBB dan BPHTB dan melaporkan hasil penagihan PBB dan BPHTB;
 - e. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan program, kegiatan dan petunjuk teknis urusan Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB;
 - b. melaksanakan program kegiatan dan ketatausahaan serta petunjuk teknis penetapan PBB dan BPHTB;
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian urusan Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi, unit kerja lain dalam urusan Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi PBB dan BPHTB, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan program kegiatan dan petunjuk teknis Pengolahan Data dan Informasi PBB dan BPHTB ;
 - b. melaksanakan program, kegiatan dan teknis pengelolaan Data dan Informasi PBB dan BPHTB;
 - c. mengkoordinir urusan pengolahan data dan perekaman objek PBB dan BPHTB;
 - d. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. melaporkan...

- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Pelayanan dan Penagihan PBB dan BPHTB kepada Kepala Bidang secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 22

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Pasal 23

UPTD mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas; dan
- b. melaksanakan urusan administrasi.

Pasal 24

UPTD dibentuk setelah memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(5) Jenis...

- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 6 OKTOBER 2014

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,


H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

undangkan di Lubuklinggau
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

PARIGAN

ETA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014 NOMOR ..



PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 69 /KPTS/DISPENDA/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
TAHUN 2015

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengamankan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015, perlu dilaksanakan langkah-langkah yang intensif maupun ekstensif untuk mencapai target yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakkan Peraturan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2010 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2010 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2010 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2011 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2011 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 1);

14. Peraturan.....

14. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 09);
15. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 69 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014

KESATU : Membentuk Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Walikota Lubuklinggau, yang mempunyai tugas:

- a. memberikan sosialisasi terhadap wajib pajak dan wajib retribusi daerah tentang prosedur administrasi dan kewajiban yang harus dipenuhi terhadap pajak dan retribusi daerah;
- b. menggali potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang ada dalam wilayah kota Lubuklinggau;
- c. melakukan pendataan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang baru serta melakukan pemutakhiran data wajib pajak dan wajib retribusi yang telah ada ketetapannya;
- d. melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah untuk bulan berjalan maupun tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. melakukan pendekatan secara persuasif pada wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak mau membayar pajak dan retribusi;
- f. memberikan surat peringatan, teguran dan tagihan pada wajib pajak dan wajib retribusi yang menunggak;
- g. melakukan uji petik terhadap wajib pajak dan wajib retribusi;
- h. melakukan monitoring terhadap wajib pajak / wajib retribusi yang melaksanakan suatu even tertentu;
- i. melakukan penertiban terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang belum melakukan prosedur administrasi serta membayar pajak dan retribusi daerah;
- j. melakukan pencabutan media reklame yang melanggar ketentuan dan mengganggu keindahan kota;
- k. melakukan pembukuan dan pelaporan pemungutan pajak dan retribusi daerah;

l. melakukan.....

- l. melakukan koordinasi dengan Dinas / Instansi pemungut pajak dan retribusi daerah;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberi honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Untuk teknis pelaksanaan tugas tim, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2015 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 28 JANUARI 2015
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. SN. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR: 69 /KPTS/DISPENDA/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI DAN
EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2015

A. TIM PENDATAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau
- II. Penanggung Jawab : Assisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau
- III. Ketua : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau
- IV. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau
- VII. Anggota : Staf pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau

B. TIM PENAGIHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau
- II. Ketua : Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak dan Retribusi Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau

IV. Ketua Kelompok.....

- IV. Ketua Kelompok : 1. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau
2. Kepala Bidang PBB' dan BPHTB Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau
3. Kepala Bidang Dana Perimbangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau
4. Kepala Seksi Penagihan dan Monitoring Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau
5. Kepala Seksi Pertimbangan dan Keberatan Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau

- V. Anggota : Staf pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau

C. TIM PENERTIBAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau
- II. Penanggung Jawab : Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kota Lubuklinggau
- III. Ketua : Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Setda Kota Lubuklinggau
- VI. Wakil Ketua : 1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau
2. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Lubuklinggau
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau
- V. Anggota : 1. Bagian Hukum Setda Kota Lubuklinggau
2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau
3. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Lubuklinggau
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Lubuklinggau

D. TIM MONITORING EVEN / KEGIATAN TERTENTU

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau
- II. Ketua : Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau

Sekretaris.....

- III. Sekretaris : Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau
- IV. Anggota : Staf pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau

E. TIM UJI PETIK PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau
- II. Ketua : Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau
- IV. Ketua Kelompok : 1. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau
2. Kepala Bidang PBB dan BPHTB Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau
3. Kepala Bidang Dana Perimbangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau
4. Kepala Seksi Pemantauan, Pengembangan dan Penyuluhan Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau
5. Kepala Seksi Pendataan dan Pengolahan Data Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau
6. Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau
7. Kepala Seksi Pertimbangan dan Keberatan Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau
- V. Anggota : Staf pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. SN. PRAMA PUTRA SOHE

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR: 63 /KPTS/DISPENDA/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI DAN
EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2015

A. TIM PENDATAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- I. Pengarah : Rp. 750.000,- /Orang /Kali
II. Penanggung Jawab : Rp. 700.000,- / Orang /Kali
III. Ketua : Rp. 600.000,- / Orang /Kali
IV. Sekretaris : Rp. 550.000,- / Orang /Kali
V. Anggota : Rp. 300.000,- / Orang /Kali

B. TIM PENAGIHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- I. Penanggung Jawab : Rp. 75.000,- /Orang /Hari
II. Ketua : Rp. 60.000,- /Orang /Hari
III. Sekretaris : Rp. 50.000,- /Orang /Hari
IV. Ketua Kelompok : Rp. 40.000,- /Orang /Hari
V. Anggota : Rp. 30.000,- /Orang /Hari

C. TIM PENERTIBAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- I. Pengarah : Rp. 750.000,- /Orang /Kali
II. Penanggung Jawab : Rp. 700.000,- /Orang /Kali
III. Ketua : Rp. 600.000,- /Orang /Kali
VI. Wakil Ketua : Rp. 550.000,- /Orang /Kali
V. Anggota : Rp. 300.000,- /Orang /Kali

D. Tim.....

D. TIM MONITORING EVEN / KEGIATAN TERTENTU


- I. Penanggung Jawab : Rp. 100.000,- /Orang /Hari
- II. Ketua : Rp. 75.000,- /Orang / Hari
- III. Sekretaris : Rp. 60.000,- /Orang / Hari
- IV. Anggota : Rp. 50.000,- /Orang / Hari

E. TIM UJI PETIK PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- I. Penanggung Jawab : Rp. 100.000,- /Orang / Hari
- II. Ketua : Rp. 75.000,- /Orang / Hari
- III. Sekretaris : Rp. 60.000,- /Orang / Hari
- IV. Ketua Kelompok : Rp. 50.000,- /Orang / Hari
- V. Anggota : Rp. 40.000,- /Orang / Hari



WALIKOTA LUBUKLINGGAU,


H. SN. PRANA PUTRA SOHE



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 970/056/KPTS/DISPENDA/2015

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA
LUBUKLINGGAU NOMOR 970/11/KPTS/DISPENDA/2015 TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENDATAAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU
TAHUN 2015

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. Bahwa petugas pendataan dan validasi data pajak daerah dan retribusi daerah Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015 telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 970/11/KPTS/Dispenda/2015 tentang Penunjukan petugas pendataan pajak daerah dan retribusi daerah Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pendataan dan validasi data pajak daerah dan retribusi daerah, perlu dilakukan perubahan petugas pendataan pajak daerah dan retribusi daerah Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 970/11/KPTS/Dispenda/2015 tentang Penunjukan petugas pendataan pajak daerah dan retribusi daerah Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakkan Peraturan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2010 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2010 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2010 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2011 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2011 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 01);



12. Peraturan Daerah.....

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Lubuklinggau

Pada tanggal 27 Juli 2015




LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
 KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR: 970/056/KPTS/DISPENDA/2015
 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PENDAPATAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR 970/11/KPTS/DISPENDA/2015 TENTANG
 PENUNJUKAN PETUGAS PENDATAAN PAJAK
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DINAS
 PENDAPATAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
 TAHUN 2015.

PETUGAS PENDATAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2015

NO	NAMA	JABATAN DALAM TUGAS
1	Sekretaris Daerah	Pengarah
2	Assisten Bidang Administrsi Umum	Penanggung Jawab
3	Kepala Dinas Pendapatan Daerah	Ketua
4	Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah	Sekretaris
5	Azhari, S.Sos	Anggota
6	M. Sohan, SH, MH	Anggota
7	Harliana, S.Sos	Anggota
8	Supriyanto	Anggota
9	Aria Permana Eka, SE	Anggota
10	Muammar Kadaffi, SH	Anggota
11	Diyah Aryani, SE	Anggota
12	Neni Cornelia, S.Sos	Anggota
13	Dekki Rismarna, SH	Anggota

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH,



Drs. H. A. RAHMAN SANI, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19620407 198903 1 006



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Garuda Nomor 10 Kayu Ara Lubuklinggau Telp. (0733) 321238-325666 Faksimile : (0733) 324650
Kode Pos 31615 E-mail : setda@lubuklinggau.go.id, Website: www.lubuklinggau.go.id

Lubuklinggau, 21 Januari 2016.

Nomor : 970/ 22 /DISPENDA/2016
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Realisasi Penerimaan PAD.

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas / Instansi Pemungut
PAD Kota Lubuklinggau
di -
Lubuklinggau

Berdasarkan pembukuan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau bahwa Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing Dinas / Instansi Pemungut dan Pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lubuklinggau sampai dengan 31 Desember 2015, adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA DINAS / INSTANSI	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	% TASE
1.	Dinas Pendapatan Daerah	34.348.594.458.89,-	22.669.920.389.70,-	66.00
2.	Dinas Kesehatan	5.346.436.550.00,-	4.659.398.000.00,-	87.15
3.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	50.000.000.00,-	92.085.000.00,-	184.17
4.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.765.000.000.00,-	1.557.241.900.00,-	88.23
5.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Pengelolaan Pasar	1.198.542.200.00,-	794.145.000.00,-	66.26
6.	Dinas Peternakan & Perikanan	150.390.000.00,-	62.350.000.00,-	41.46
7.	Dinas Penanaman Pangan dan Perkebunan	100.000.000.00,-	3.500.000.00,-	3.50
8.	Dinas Pekerjaan Umum	2.770.000.000.00,-	2.334.514.790.00,-	84.28
9.	Dinas Kebersihan & Pertamanan	550.000.000.00,-	360.476.000.00,-	65.54
10.	Kantor Pelayanan Perizinan	1.045.000.000.00,-	796.240.150.00,-	76.20
11.	Kantor Satuan Pol-PP	50.000.000.00,-	50.183.700.00,-	100.37
12.	Badan Pendidikan dan Pelatihan	2.154.700.000.00,-	6.776.302.500.00,-	314.49
13.	Dinas Pariwisata	40.000.000.00,-	23.875.000.00,-	59.69
14.	RSUD Siti Aisyah	18.300.000.000.00,-	26.019.315.694.45,-	142.18
	TOTAL	67.868.663.208.89,-	66.199.548.124.15,-	97.54

Selanjutnya diinstruksikan kepada seluruh Kepala Dinas / Instansi Pemungut dan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lubuklinggau yang realisasi PAD nya masih dibawah target untuk dapat mengambil langkah-langkah dan upaya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lubuklinggau pada Dinas / Instansi masing-masing.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

WALIKOTA LUBUKLINGGAU
SEKRETARIS DAERAH,

[Signature]

H. PARIGAN, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19561017 198603 1 002


Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Walikota Lubuklinggau (sebagai laporan);
2. Yth. Inspektur Kota Lubuklinggau.

DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PADA DINAS / INSTANSI PEMUNGUT PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2015 42177.pdf
S/D 31 DESEMBER 2015

NO	NAMA DINAS / JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI			TARIF
			Bulan Lain	Bulan Ini	12 Bulan	
A	DINAS PENDAPATAN DAERAH	34,348,594,458.89	21,181,212,123.33	1,488,708,266.37	22,669,920,389.70	66.00
I	PAJAK DAERAH	20,885,455,622.00	16,241,080,244	1,279,993,793	17,521,074,037	83.89
1	PAJAK HOTEL	671,015,190.00	807,350,036	93,456,900	900,806,936	134.25
	- Hotel Bintang Empat	130,000,000.00	123,246,800	12,628,400	135,875,200	104.52
	- Hotel Bintang Tiga	271,165,290.00	387,289,376	44,242,200	431,531,576	159.14
	- Hotel Bintang Dua	139,849,900.00	174,260,850	18,773,300	193,034,150	138.03
	- Hotel Bintang Satu	55,000,000.00	62,560,010	9,107,500	71,667,510	130.30
	- Hotel Melati Tiga	25,000,000.00	20,885,000	2,991,500	23,876,500	95.51
	- Losmen / Penginapan	50,000,000.00	39,108,000	5,714,000	44,822,000	89.64
2	PAJAK RESTORAN	1,460,440,432.00	1,496,718,997	157,929,830	1,654,648,827	113.30
	- Restoran	930,440,432.00	896,112,498	90,432,589	986,545,087	106.03
	- Rumah Makan/ Warung	530,000,000.00	600,606,499	67,497,241	668,103,740	126.06
3	PAJAK HIBURAN	350,000,000.00	364,276,464	30,347,463	400,623,927	114.46
	- Tontonan Insidentil	20,000,000.00	-	-	-	-
	- Karaoke	145,000,000.00	134,559,398	14,002,000	148,561,398	102.46
	- Bilyard	1,000,000.00	240,000	-	240,000	24.00
	- Permainan Ketangkasan	184,000,000.00	229,477,066	22,345,463	251,822,529	136.86
4	PAJAK REKLAME	344,000,000.00	275,805,430	60,728,709	336,534,139	97.83
	- Reklame Papan/ Seng/ Billboard/ Megatron	250,000,000.00	244,429,430	37,935,669	282,365,099	112.95
	- Reklame Kain	60,000,000.00	20,693,000	22,793,040	43,486,040	72.48
	- Reklame Melekat/ Stiker	4,000,000.00	-	-	-	-
	- Reklame Selebaran	15,000,000.00	495,000	-	495,000	3.30
	- Reklame Berjalan/ Kondaraan	15,000,000.00	10,188,000	-	10,188,000	67.92
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	7,900,000,000.00	7,624,261,979	739,024,472	8,363,286,451	105.86
	- Pajak Penerangan Jalan PLN	7,900,000,000.00	7,624,261,979	739,024,472	8,363,286,451	105.86
6	PAJAK PARKIR	70,000,000.00	90,781,240	12,004,565	102,785,805	146.84
	- Pajak Parkir	70,000,000.00	90,781,240	12,004,565	102,785,805	146.84
7	PAJAK AIR TANAH	25,000,000.00	26,485,050	3,526,250	30,011,300	120.05
	- Pajak Air Tanah	25,000,000.00	26,485,050	3,526,250	30,011,300	120.05
8	PAJAK SARANG BURUNG WALET	65,000,000.00	66,376,000	-	66,376,000	102.12
	- Pajak Sarang Burung Walet	65,000,000.00	66,376,000	-	66,376,000	102.12
9	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH & BANGUNAN	4,000,000,000.00	3,016,152,512	136,817,500	3,152,970,012	78.82
	- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4,000,000,000.00	3,016,152,512	136,817,500	3,152,970,012	78.82
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan & Perkotaan	6,000,000,000.00	2,472,872,536	40,158,104	2,513,030,640	41.88
	- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan & Perkotaan	6,000,000,000.00	2,472,872,536	40,158,104	2,513,030,640	41.88
**	RETRIBUSI DAERAH	445,000,000.00	235,790,000	18,190,000	253,980,000	57.07
	Retribusi Jasa Umum					
	- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	200,000,000.00	-	-	-	-
2	Retribusi Jasa Usaha					
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	35,000,000.00	33,000,000	-	33,000,000	94.29
	- Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan	200,000,000.00	188,690,000	18,190,000	206,880,000	103.44
	- Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa	10,000,000.00	14,100,000	-	14,100,000	141.00
III	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAN DAERAH YG DIPISAHKAN	2,000,000,000.00	1,566,003,047	-	1,566,003,047.12	78.30
1	Bagian Laba Bank Sumsel	2,000,000,000.00	1,566,003,047.12	-	1,566,003,047.12	78.30
IV	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	11,018,138,836.89	3,138,338,832.21	190,524,473.37	3,328,863,305.58	30.21
1	Jasa Giro Kas Daerah	3,578,115,836.89	1,121,862,504.00	86,195,435.00	1,208,057,939.00	33.76
2	Rekening Deposito pada Bank Sumsel	600,000,000.00	685,031,735.04	90,214,646.37	775,246,381.41	129.21
3	Penerimaan Lain-lain Yang Sah	6,840,023,000.00	1,331,444,593.17	14,114,392.00	1,345,558,985.17	19.67

B	DINAS KESEHATAN	5,346,436,550.00	4,239,572,000	419,826,000	4,659,398,000	87.15
	- Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP	4,990,436,550.00	4,156,294,500	411,782,000	4,568,076,500	91.54
	- Ret.Pelayanan Kesehatan	356,000,000.00	83,277,500	8,044,000	91,321,500	25.65
C	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	50,000,000.00	86,105,000	5,980,000	92,085,000	184.17
	- Retribusi Denda Cetak KTPdan Akta Catatan Sipil	50,000,000.00	86,105,000	5,980,000	92,085,000	184.17
D	DINAS PERHUBUNGAN	1,765,000,000.00	1,433,227,500	124,014,400	1,557,241,900	88.23
	- Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum	650,000,000.00	578,185,000	54,250,000	632,435,000	97.30
	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	450,000,000.00	287,469,500	23,070,900	310,540,400	69.01
	- Retribusi Terminal	665,000,000.00	567,273,000	46,693,500	613,966,500	92.33
	- Retribusi Izin Trayek		300,000	-	300,000	6.00
E	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH DAN PENGELOLAAN PASAR	1,198,542,200.00	719,655,000	74,490,000	794,145,000	66.26
	- Retribusi Pelayanan Pasar	1,198,542,200.00	719,655,000	74,490,000	794,145,000	66.26
F	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	150,390,000.00	57,500,000	4,850,000	62,350,000	41.46
	- Retribusi RPH	50,390,000.00	56,700,000	3,050,000	59,750,000	118.58
	- Pendapatan Penjualan Hasil Perikanan	100,000,000.00	800,000	1,800,000	2,600,000	2.60
G	DINAS PENANAMAN PANGAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	100,000,000.00	2,250,000	1,250,000	3,500,000	3.50
	- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	100,000,000.00	2,250,000	1,250,000	3,500,000	
H	DINAS PEKERJAAN UMUM	2,770,000,000.00	2,043,968,790	290,546,000	2,334,514,790	84.28
1	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN					
	- Batu Kali	1,500,000,000.00	1,251,511,540	154,282,950	1,405,794,490	93.72
	- Kerikil	500,000,000.00	251,655,500	34,751,600	286,407,100	57.28
	- Pasir	500,000,000.00	304,526,192	51,798,075	356,324,267	71.26
	- Tanah Liat	120,000,000.00	55,788,058	40,713,375	96,501,433	80.42
2	RETRIBUSI JASA USAHA & PERIZINAN TERTENTU					
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	150,000,000.00	101,800,000	9,000,000	110,800,000	73.87
	- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)		78,687,500	-	78,687,500	10.63
I	DINAS KEBERSIHAN & PERTAMANAN	550,000,000.00	332,851,000	27,625,000	360,476,000	65.54
	- Retribusi Penyediaan & Penyedotan Kakus	50,000,000.00	30,700,000	1,250,000	31,950,000	63.90
	- Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	500,000,000.00	302,151,000	26,375,000	328,526,000	65.71
J	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL	1,045,000,000.00	763,602,750	32,637,400	796,240,150	76.20
	- Retribusi Izin Gangguan	300,000,000.00	464,832,750	23,557,400	488,390,150	162.80
	- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	740,000,000.00	297,620,000	9,080,000	306,700,000	41.45
	- Retribusi Izin Trayek	5,000,000.00	1,150,000	-	1,150,000	23.00
K	KANTOR SATUAN POL-PP	50,000,000.00	49,615,700	568,000	50,183,700	100.37
	- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	50,000,000.00	49,615,700	568,000	50,183,700	100.37
L	PENDAPATAN BLUD BANDIKLAT	2,154,700,000.00	6,776,302,500	-	6,776,302,500	314.49
	- Penerimaan Lain-lain BLUD	2,154,700,000.00	6,776,302,500	-	6,776,302,500	314.49
M	DINAS PARIWISATA	40,000,000.00	22,015,000	1,860,000	23,875,000	59.69
	- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	40,000,000.00	22,015,000	1,860,000	23,875,000	59.69
N	PENDAPATAN RSUD SITI AISYAH	18,300,000,000.00	23,527,961,889.68	2,491,353,804.77	26,019,315,694.45	142.18
	- Pendapatan RSUD Siti Aisyah	18,300,000,000.00	23,527,961,889.68	2,491,353,804.77	26,019,315,694.45	142.18
	TOTAL	67,868,663,208.89	61,235,839,253.01	4,963,708,871.14	66,199,548,124.15	97.54





PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Garuda Nomor 10 Kayu Ara Lubuklinggau Telp. (0733) 321238-325666 Faksimile : (0733) 324650
 Kode Pos 31615 E-mail : setdai@lubuklinggau.go.id, Website: www.lubuklinggau.go.id

Lubuklinggau, 15 Januari 2015

Kepada

Nomor : 970/ 22 /DPPKA.VI/2014

Yth. Bapak Gubernur Sumatera Selatan

Lampiran : 1 (satu) berkas

di -

Hal : Laporan Realisasi Penerimaan
 Daerah Kota Lubuklinggau.

PALEMBANG

Bersama ini kami sampaikan Laporan Realisasi Penerimaan Daerah Kota Lubuklinggau sampai dengan **31 Desember 2014**.

Demikian disampaikan untuk bahan selanjutnya dan terima kasih.

a.n. WALIKOTA LUBUKLINGGAU
 SEKRETARIS DAERAH.

[Signature]
 Ir. H. PARIGAN, MM
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19561017 198603 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Dispenda Provinsi Sumatera Selatan;
2. Yth. Inspektur Kota Lubuklinggau.

NO.	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI			% TASE
				BULAN LALU	BULAN INI	√/BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	4.1.1	PAJAK DAERAH					
	4.1.1.01	PAJAK BOTTI					
	4.1.1.01.01	Hotel Bintang Empat	130.000.000,00	124.306.000	23.753.200	148.059.200	113,89
	4.1.1.01.02	Hotel Bintang Tiga	271.165.200,00	230.474.286	17.409.803	267.844.089	98,78
	4.1.1.01.03	Hotel Bintang Dua	130.849.900,00	136.291.325	35.950.350	192.241.675	137,46
	4.1.1.01.04	Hotel Bintang Satu	55.000.000,00	43.327.000	8.833.700	54.160.700	98,47
	4.1.1.01.05	Hotel Melati Tiga	25.000.000,00	21.279.400	3.066.150	24.345.550	97,38
	4.1.1.01.07	Usaha Pengonanan	50.000.000,00	41.782.500	4.997.500	46.780.000	93,56
	4.1.1.02	PAJAK RESTORAN					
	4.1.1.02.01	Restoran	930.440.442,00	883.504.552	63.918.368	949.422.920	102,04
	4.1.1.02.02	Rumah Makan Warung	830.000.000,00	527.232.109	73.537.306	600.769.415	113,35
	4.1.1.03	PAJAK HIBURAN					
	4.1.1.03.02	Tontonan Insidental	20.000.000,00	3.000.000	-	3.000.000	15,00
	4.1.1.03.07	Karaoke	145.000.000,00	131.084.175	3.700.550	134.784.725	92,95
	4.1.1.03.10	Billiard	1.000.000,00	300.000	300.000	330.000	33,00
	4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	150.000.000,00	178.048.600	47.358.675	225.407.275	150,27
	4.1.1.04	PAJAK REKLAME					
	4.1.1.04.01	Reklame Papan Sempit Billboard Megarino	280.000.000,00	260.133.939	9.320.059	269.453.998	107,78
	4.1.1.04.02	Reklame Kios	60.000.000,00	83.636.199	12.913.740	96.549.939	160,92
	4.1.1.04.03	Reklame Melikat Stiker	4.000.000,00	3.292.000	-	3.292.000	132,50
	4.1.1.04.04	Reklame Selblman	15.000.000,00	945.000	-	945.000	6,30
	4.1.1.04.05	Reklame Berjalan Kendaraan	15.000.000,00	6.840.000	-	6.840.000	45,60
	4.1.1.05	PAJAK PENERANGAN JALAN					
	4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	500.000.000,00	6.808.814.082	707.390.531	7.516.204.613	100,16
	4.1.1.06	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM & BAHAN					
	4.1.1.06.01	Batu Kapur	1.500.000.000,00	1.097.798.260	43.167.180	1.140.965.440	75,73
	4.1.1.06.02	Berkas	500.000.000,00	203.114.400	43.833.300	246.947.700	49,79
	4.1.1.06.08	Pasir	500.000.000,00	393.004.260	5.314.420	398.318.680	79,66
	4.1.1.06.09	Tanah Liat	120.000.000,00	83.127.890	2.261.020	85.388.910	71,16
	4.1.1.07	PAJAK PARKIR					
	4.1.1.07.01	Pajak Parkir	70.000.000,00	71.635.722	10.859.950	82.495.672	117,85
	4.1.1.08	PAJAK AIR TANAH					
	4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah	23.000.000,00	21.697.300	2.196.100	23.893.400	103,89
	4.1.1.09	PAJAK SARANG BURUNG WALET					
	4.1.1.09.01	Ujung Sarang Burung Walet	60.000.000,00	45.316.000	16.896.000	62.212.000	103,62
	4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan					
	4.1.1.12.01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	6.000.000.000,00	2.413.266.209	41.939.553	2.455.205.762	40,93
	4.1.1.13	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH & BANGUNAN					
	4.1.1.13.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan	4.000.000.000,00	2.658.991.550	139.905.300	2.798.896.850	69,97
		JUMLAH I	23.064.455.622,00	16.513.433.457	1.318.052.755	17.831.486.212	77,31
II	4.1.2	RETRIBUSI DAERAH					
	4.1.2.01	RETRIBUSI JASA UMUM					
	4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan Askes	1.700.000.000,00	18.035.000	1.140.000	2.845.000	16,73
	4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan	500.000.000,00	365.970.000	19.360.000	385.330.000	76,67
	4.1.2.01.03	Retribusi Biaya K,IP dan Catatan Sipil	50.000.000,00	89.360.000	6.340.000	95.700.000	187,42
	4.1.2.01.04	Retribusi Jasa Umum (Pemukim & Pengalihan Muka)	1.500.000.000,00	-	-	-	-
	4.1.2.01.05	Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum	600.000.000,00	542.741.000	50.500.000	593.241.000	98,87

4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	1.198.542.200,00	762.518.000	55.854.000	818.372.000	42,48%
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	450.000.000,00	269.153.000	28.730.800	297.883.800	66,20
4.1.2.01.08	Retribusi Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran	50.000.000,00	46.160.950	3.851.500	50.012.450	100,02
4.1.2.01.11	Retribusi Pemediaan & Penawaran Kakus	42.000.000,00	31.000.000	3.000.000	34.000.000	80,95
4.1.2.01.13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	200.000.000,00	203.807.926	-	203.807.926	101,90
4.1.2.01.14	Retribusi Obyek Wisata Temam	40.000.000,00	19.500.000	20.500.000	40.000.000	100,00
4.1.2.02	RETRIBUSI JASA USAHA					
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	170.000.000,00	49.000.000	2.500.000	51.500.000	30,29
4.1.2.02.02	Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan	200.000.000,00	201.691.800	16.600.000	218.291.800	109,15
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	600.000.000,00	521.216.500	52.593.000	573.809.500	95,63
4.1.2.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa	8.000.000,00	12.100.000	-	12.100.000	151,25
4.1.2.02.08	Retribusi RPH	50.390.000,00	58.270.000	3.480.000	61.750.000	122,54
4.1.2.02.13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	100.000.000,00	6.670.000	-	6.670.000	6,67
4.1.2.03	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU					
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	740.000.000,00	383.741.250	6.300.000	390.041.250	52,71
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan	200.000.000,00	199.463.175	26.381.000	225.846.175	112,92
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	120.000.000,00	1.800.000	400.000	2.200.000	1,83
4.1.2.03.05	Retribusi Izin Usaha Perikanan	100.000.000,00	8.970.000	400.000	9.370.000	9,37
JUMLAH III		7.120.432.200,00	6.608.229.601	302.930.300	6.911.159.901	97,07
III	4.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN				
4.1.3.01.01	Bagian Laba Bank Sumsel	2.000.000.000,00	127.026.293,67	-	127.026.293,67	6,35
JUMLAH III		2.000.000.000,00	127.026.293,67		127.026.293,67	6,35
IV	4.1.4	LAIN-LAIN PAD YANG SAH				
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro					
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	3.578.115.836,89	725.794.479,00	91.239.560,00	817.034.039,00	22,83
4.1.4.03	Pendapatan Bunga Deposito					
4.1.4.03.01	Rekening Deposito pada Bank Sumsel	600.000.000,00	240.569.829,42	48.192.869,68	288.762.699,10	48,13
4.1.4.15	Pendapatan BLUD Bandiklat					
4.1.4.15.01	Penerimaan Lain-lain BLUD	1.796.030.000,00	1.854.060.000,00	70.400.000,00	1.924.460.000,00	107,15
4.1.4.16	Pendapatan RSUD Siti Aisyah					
4.1.4.16.01	Pendapatan RSUD Siti Aisyah	12.200.000.000,00	16.984.061.443,00	2.119.813.339,04	19.103.874.782,04	156,59
4.1.4.14	Penerimaan Lain-Lain					
4.1.4.14.03	Penerimaan Lain-lain yang Sah	12.046.523.000,00	585.057.714,58	12.595.000,00	597.652.714,58	4,96
4.1.4.16	Penerimaan Lain-Lain Dinas Kesehatan					
4.1.4.16.01	Penerimaan Lain-Lain DINKES	2.893.328.000,00	1.026.765.000	144.907.000	1.171.672.000	47,41
JUMLAH IV		33.113.996.836,89	31.416.308.466,00	2.687.147.768,72	34.103.456.234,72	72,79
REKAPITULASI						
I PAJAK DAERAH		23.064.455.622,00	16.513.333.457,00	1.318.052.755,00	17.831.386.212,00	77,31
II RETRIBUSI DAERAH		7.120.432.200,00	6.608.229.601,00	302.930.300,00	6.911.459.901,00	97,07
III HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		2.000.000.000,00	127.026.293,67	-	127.026.293,67	6,35
IV LAIN-LAIN PAD YANG SAH		33.113.996.836,89	31.416.308.466,00	2.687.147.768,72	34.103.456.234,72	72,79
JUMLAH TOTAL		65.298.884.650,89	44.665.197.817,67	4.308.130.823,72	48.973.328.641,29	75,00

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA LUBUKLINGGAU.

IMAM SENEN, S.Sos. M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19641117-198503 1 005



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Garuda Nomor 10 Kayu Ara Lubuklinggau Telp. (0733) 321238-325666 Faksimile : (0733) 324650
Kode Pos 31615 E-mail : setda@lubuklinggau.go.id, Website: www.lubuklinggau.go.id

Lubuklinggau, 13 Januari 2014.

Nomor : 970/ 11 /DPPKA.VI/2013
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Realisasi Penerimaan PAD.


Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas / Instansi Pemungut
PAD Kota Lubuklinggau
di -
Lubuklinggau

Berdasarkan pembukuan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Lubuklinggau bahwa Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing Dinas / Instansi Pemungut dan Pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lubuklinggau sampai dengan 31 Desember 2013, adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA DINAS / INSTANSI	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	% TASE
1.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	21.024.638.837,-	21.475.433.725.12,-	102.14
2.	Dinas Kesehatan	1.700.000.000,-	857.025.000,-	50.41
3.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	30.000.000,-	80.977.000,-	269.92
4.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.260.000.000,-	1.344.300.800,-	106.69
5.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Pengelolaan Pasar	1.198.542.200,-	997.334.000,-	83.21
6.	Dinas Peternakan & Perikanan	55.000.000,-	60.310.000,-	109.65
7.	Dinas Pekerjaan Umum	2.545.000.000,-	3.018.664.599,-	118.61
8.	Dinas Kebersihan & Pertamanan	328.500.000,-	361.235.000,-	109.96
9.	Kantor Pelayanan Perizinan	60.000.000,-	258.923.430,-	431.54
10.	Kantor Satuan Pol-PP	32.000.000,-	35.766.950,-	111.77
11.	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1.796.030.000,-	1.074.950.000,-	59.85
12.	RSUD Siti Aisyah	9.707.930.000,-	10.550.115.845.06,-	108.68
	TOTAL	39.737.641.036.89,-	40.115.036.349.18,-	100.95

Selanjutnya diinstruksikan kepada seluruh Kepala Dinas / Instansi Pemungut dan Pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lubuklinggau yang realisasi PAD nya masih dibawah target untuk dapat mengambil langkah-langkah dan upaya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lubuklinggau pada Dinas / Instansi masing-masing.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

PEMERINTAH WALIKOTA LUBUKLINGGAU
SEKRETARIS DAERAH,

R. H. PARIGAN, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19561017 198603 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Walikota Lubuklinggau (sebagai laporan);
2. Yth. Inspektur Kota Lubuklinggau.

DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PADA DINAS / INSTANSI PEMUNGUT PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2013 42477.pdf
S/D 31 DESEMBER 2013

		2013	2012	2011	2010	2009
A	DPPKA	21,024,638,837	18,691,159,310.77	2,784,274,414.35	21,475,433,725.12	102.14
I	PAJAK DAERAH	9,225,000,000	13,544,687,139	1,354,008,935	14,898,696,074	161.50
1	PAJAK HOTEL	500,000,000	574,588,508	73,388,250	647,976,758	129.60
	- Hotel Bintang Empat	100,000,000	111,005,000	11,105,000	122,110,000	122.11
	- Hotel Bintang Tiga	150,000,000	233,016,663	26,911,250	259,927,913	173.29
	- Hotel Bintang Dua	125,000,000	114,432,235	21,856,500	136,288,735	109.03
	- Hotel Bintang Satu	79,000,000	52,264,600	3,529,000	55,793,600	70.62
	- Hotel Melati Tiga	14,000,000	22,026,500	3,637,000	25,663,500	183.31
	- Losmen / Penginapan	32,000,000	41,843,510	6,349,500	48,193,010	150.60
2	PAJAK RESTORAN	1,200,000,000	1,239,827,650	146,877,659	1,386,705,309	115.56
	- Restoran	800,000,000	795,767,989	81,245,715	877,013,704	109.63
	- Rumah Makan/ Warung	400,000,000	444,059,661	65,631,944	509,691,605	127.42
3	PAJAK HIBURAN	150,000,000	765,855,900	28,281,750	794,137,650	529.43
	- Tontonan Insidentil	10,000,000	539,211,000	1,500,000	540,711,000	5,407.11
	- Karaoke	100,000,000	133,311,550	7,015,350	140,326,900	140.33
	- Bilyard	10,000,000	10,270,000	-	10,270,000	102.70
	- Permainan Ketangkasan	30,000,000	83,063,350	19,766,400	102,829,750	342.77
4	PAJAK REKLAME	400,000,000	590,706,214	18,456,465	609,162,679	152.29
	- Reklame Papan/ Seng/ Billboard/ Megatron	321,000,000	452,158,464	9,002,865	461,161,329	143.66
	- Reklame Kain	50,000,000	94,261,550	9,072,000	103,333,550	206.67
	- Reklame Melekat/ Stiker	4,000,000	7,272,000	-	7,272,000	181.80
	- Reklame Selebaran	12,500,000	17,135,000	-	17,135,000	137.08
	- Reklame Berjalan/ Kendaraan	12,500,000	19,879,200	381,600	20,260,800	162.09
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	5,000,000,000	5,890,648,687	629,811,511	6,520,460,198	130.41
	- Pajak Penerangan Jalan PLN	5,000,000,000	5,890,648,687	629,811,511	6,520,460,198	130.41
6	PAJAK PARKIR	40,000,000	59,261,550	5,515,000	64,776,550	161.94
	- Pajak Parkir	40,000,000	59,261,550	5,515,000	64,776,550	161.94
7	PAJAK AIR TANAH	15,000,000	20,434,350	1,939,600	22,373,950	149.16
	- Pajak Air Tanah	15,000,000	20,434,350	1,939,600	22,373,950	149.16
8	PAJAK SARANG BURUNG WALET	120,000,000	54,765,280	-	54,765,280	45.64
	- Pajak Sarang Burung Walet	120,000,000	54,765,280	-	54,765,280	45.64
9	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH & BANGUNAN	1,800,000,000	4,348,599,000	449,738,700	4,798,337,700	266.57
	- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1,800,000,000	4,348,599,000	449,738,700	4,798,337,700	266.57
J1	RETRIBUSI DAERAH	275,000,000	341,444,052	50,348,112	391,792,164	142.47
	Retribusi Jasa Umum					
	- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	100,000,000	120,213,312	31,867,512	152,080,824	152.08
2	Retribusi Jasa Usaha					
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	20,000,000	21,000,000	-	21,000,000	105.00
	- Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan	150,000,000	194,030,740	17,480,600	211,511,340	141.01
	- Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa	5,000,000	6,200,000	1,000,000	7,200,000	144.00
III	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAN DAERAH YG DIPISAHKAN	1,500,000,000	25,495,012	1,053,146,907.35	1,078,641,919.50	71.91
1	Bagian Laba Bank Sumsel	1,500,000,000	25,495,012.15	1,053,146,907.35	1,078,641,919.50	71.91
IV	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	10,024,638,836.89	4,779,533,107.62	326,770,460.00	5,106,303,567.62	50.94
1	Jasa Giro Kas Daerah	3,578,115,836.89	2,857,705,719.00	160,020,296.00	3,017,726,015.00	84.34
2	Rekening Deposito pada Bank Sumsel	1,200,000,000.00	667,555,297.00	130,235,822.00	797,791,119.00	66.48
3	Penerimaan Lain-lain Yang Sah	5,246,523,000.00	1,254,272,091.62	36,514,342.00	1,290,786,433.62	24.60

B	DINAS KESEHATAN	1,700,000,000	814,680,000	42,345,000	857,025,000	50.41
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan / Askes	1,700,000,000	814,680,000	42,345,000	857,025,000	50.41
C	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	30,000,000	76,073,500	4,903,500	80,977,000	269.92
	- Retribusi Biaya KTP dan Catatan Sipil	30,000,000	76,073,500	4,903,500	80,977,000	269.92
D	DINAS PERHUBUNGAN	1,260,000,000	1,213,936,500	130,364,300	1,344,300,800	106.69
	- Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum	555,000,000	391,075,000	49,573,000	440,648,000	79.40
	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	330,000,000	264,804,000	24,362,800	289,166,800	87.63
	- Retribusi Terminal	300,000,000	452,257,500	43,828,500	496,086,000	165.36
	- Retribusi Izin Trayek	75,000,000	105,800,000	12,600,000	118,400,000	157.87
E	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH DAN PENGELOLAAN PASAR	1,198,542,200	920,266,000	77,068,000	997,334,000	83.21
	- Retribusi Pelayanan Pasar	1,198,542,200	920,266,000	77,068,000	997,334,000	83.21
F	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	55,000,000	56,660,000	3,650,000	60,310,000	109.65
	- Retribusi RPH	50,390,000	52,760,000	3,650,000	56,410,000	111.95
	- Retribusi Izin Usaha Perikanan	4,610,000	3,900,000	-	3,900,000	84.60
G	DINAS PEKERJAAN UMUM	2,545,000,000	1,878,016,229	1,140,648,370	3,018,664,599	118.61
1	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN					
	- Batu Kali	1,000,000,000	824,315,149	943,064,920	1,767,380,069	176.74
	- Kerikil	250,000,000	202,022,940	85,188,200	287,211,140	114.88
	- Pasir	335,000,000	285,351,140	55,879,820	341,230,960	101.86
	- Tanah Liat	120,000,000	118,924,500	25,867,930	144,792,430	120.66
2	RETRIBUSI JASA USAHA & PERIZINAN TERTENTU					
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	100,000,000	91,900,000	4,000,000	95,900,000	95.90
	- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	740,000,000	355,502,500	26,647,500	382,150,000	51.64
H	DINAS KEBERSIHAN & PERTAMANAN	328,500,000	331,180,000	30,055,000	361,235,000	109.96
	- Retribusi Penyediaan & Penyedotan Kakus	20,000,000	19,250,000	1,000,000	20,250,000	101.25
	- Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	300,000,000	309,080,000	29,055,000	338,135,000	112.71
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7,000,000	2,250,000	-	2,250,000	32.14
	- Retribusi Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat	1,500,000	600,000	-	600,000	40.00
I	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN	60,000,000	234,459,430	24,464,000	258,923,430	431.54
	- Retribusi Izin Gangguan	60,000,000	234,459,430	24,464,000	258,923,430	431.54
J	KANTOR SATUAN POL-PP	32,000,000	35,064,950	702,000	35,766,950	111.77
	- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	32,000,000	35,064,950	702,000	35,766,950	111.77
K	PENDAPATAN BLUD BANDIKLAT	1,796,030,000	1,073,950,000	1,000,000	1,074,950,000	59.85
	- Penerimaan Lain-lain BLUD	1,796,030,000	1,073,950,000	1,000,000	1,074,950,000	59.85
L	PENDAPATAN RSUD SITI AISYAH	9,707,930,000	9,163,215,852.59	1,386,899,992.47	10,550,115,845.06	108.68
	- Pendapatan RSUD Siti Aisyah	9,707,930,000	9,163,215,852.59	1,386,899,992.47	10,550,115,845.06	108.68

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET KOTA LUBUKLINGGAU,



IMAN SENEN, S.Sos. M.Si
K L PEMBINA TK. I
NIP. 19641117 198503 1 005



**PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Garuda Kelurahan Kayu Ara - Kompleks Perkantoran Walikota Lubuklinggau Telp. (0733) 323223

**DATA WAJIB PAJAK HOTEL
(HOTEL, PENGINAPAN, MOTEL, LOSMEN dan WISMA)
BULAN : DESEMBER 2015**

NO	NAMA WAJIB PAJAK	NPWPD	ALAMAT	JENIS PAJAK	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	
21	HOTEL ARWANA	P1.Hl.000023	01.1015	JL YOS SUDARSO KEL. TABA KOJI	Hotel	Self Assesmant
22	WISMA ADIWARNA	P1.Hl.000024	01.1003	JL YOS SUDARSO KEL. TABA JEMEKEH	Wisma	Official
23	WISMA PRATAMA 2	P1.Hl.000025	01.1003	JL YOS SUDARSO KEL. TABA JEMEKEH	Wisma	Official
24	WISMA LANCAR	P1.Hl.000026	05.1001	JL YOS SUDARSO KEL. JAWA KANAN	Wisma	Official
25	WISMA ANGELIE / LIMENDRA	P1.Hl.000027	07.1001	JL SULTAN MAHMUD BADARU DIN II KEL. TANAH PERIUK	Wisma	Self Assesmant
26	JOHANES HENDRO / HOTEL CITY	P1.Hl.000028	01.1003	JL YOS SUDARSO KEL. TABA JEMEKEH	Hotel	Self Assesmant
27	WISMA PESANGRAHAN / Subandrio Amin	P1.Hl.000029	05.1009	JL CEREME KEL. CEREME TABA KEC. TIMUR II	Wisma	Official
28	SAMBAS/WISMA RAYA	P1.Hl.000031	01.1005	JL BANTEN I KEL. MARGA RAHAYU KEC. LLG SELATAN I	Wisma	Official
29	SAMSIR/ HOTEL 929	P1.Hl.000032	04.1005	JL SOEKARNO HATTA NO 29 KM I KEL. BELALAU	Hotel	Self Assesmant
30	EKI YANTO LIE / HOTEL BURZA	P1.Hl.000033	01.1016	JL YOS SUDARSO-KEL. WATERVANG KEC. LLG TIMUR I	Hotel	Self Assesmant
31	HOTEL SAKA	P1.Hl.000034	07.1008	JL YOSSUDARSO KEL. TABA PINGIN. KEC. LLG SELATAN I	Hotel	Self Assesmant

KABID PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK DAN RETRISUSI,

AZHARI
PENATA TK I
NIP. 19741102 199803 1 002

LUBUKLINGGAU, JANUARI 2016
KASI PENDATAAN DAN PENGOLAHAN DATA

ARIA PERMANA EKA, SE
PENATA MUDA TK I
NIP. 19791103 201001 1 007

"Mengetahui"
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU,

DRS. H. A. RAHMAN SANI, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620407 198903 1 006



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jl. Garuda Kelurahan Kayu Ara - Kompleks Perkantoran Walikota Lubuklinggau Telp. (0733) 323223

(HOTEL, PENGINAPAN, MOTEL, LOSMEN dan WISMA)

BULAN : DESEMBER 2015

NO	NAMA WAJIB PAJAK	NPWPD	ALAMAT	JENIS PAJAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	HOTEL ARYA GUNA	P1.Ht.000001 05.1004	JL.YOS SUDARSO KEL.DEMPO	Hotel	Self Assesment
2	HOTEL HAKMAZ TABA	P1.Ht.000002 01.1002	JL.YOS SUDARSO KEL.MAJAPAHIT	Hotel	Self Assesment
3	HOTEL SMART	P1.Ht.000004 05.1002	JL.YOS SUDARSO KEL.JAWA KANAN SS	Hotel	Self Assesment
4	HOTEL ROYAL	P1.Ht.000005 05.1002	JL.YOS SUDARSO KEL.JAWA KANAN SS	Hotel	Self Assesment
5	HOTEL SEMPURNA	P1.Ht.000006 01.1016	JL.YOS SUDARSO KEL.WATERVANG	Hotel	Self Assesment
6	HOTEL RIDAN ARYA	P1.Ht.000007 06.1008	JL.YOS SUDARSO KEL.PASAR PERMIRI	Hotel	Official
7	HOTEL LINTAS SUMATERA	P1.Ht.000008 05.1004	JL.YOS SUDARSO KEL.DEMPO	Hotel	Self Assesment
8	HOTEL TRANSIT	P1.Ht.000009 05.1002	JL.YOS SUDARSO KEL.JAWA KANAN SS	Hotel	Self Assesment
9	HOTEL LINGGAU	P1.Ht.000010 01.1003	JL.YOS SUDARSO KEL.TABA JEMEKEH	Hotel	Self Assesment
10	HOTEL ABADI	P1.Ht.000011 01.1016	JL.YOS SUDARSO KEL.WATERVANG	Hotel	Self Assesment
11	HOTEL DEMPO PERMAI	P1.Ht.000012 06.1008	JL.LAP.MERDEKA KEL.PASAR PERMIRI	Hotel	Self Assesment
12	HOTEL WIJAYA	P1.Ht.000013 08.1009	JL.A.YANI KEL.PONOROGO	Hotel	Official
13	PENGINAPAN LUBES JAYA	P1.Ht.000014 05.1004	JL.YOS SUDARSO KEL.DEMPO	Penginapan	Official
14	PENGINAPAN SEMPURNA	P1.Ht.000015 05.1001	JL.YOS SUDARSO KEL.JAWA KANAN	Penginapan	Official
15	PENGINAPAN DAMAI	P1.Ht.000016 06.1007	JL.YOS SUDARSO KEL.LUBUKLINGGAU ULU	Penginapan	Official
16	PENGINAPAN AMAN	P1.Ht.000017 06.1006	JL.YOS SUDARSO KEL.LUBUKLINGGAU ILIR	Penginapan	Official
17	PENGINAPAN SETIA	P1.Ht.000018 06.1008	JL.GARUDA KEL.PASAR PERMIRI	Penginapan	Official
18	MOTEL WISATA MURA	P1.Ht.000019 01.1016	JL.YOS SUDARSO KEL.WATERVANG	Motel	Official
19	WISMA PRITA	P1.Ht.000020 06.1008	JL.GARUDA HITAM KEL.PASAR PERMIRI	Wisma	Official
20	WISMA PRATAMA	P1.Ht.000021 03.1003	JL.MANGGA BESAR KEL.KENANGGA	Wisma	Official

LAMPIRAN : 13

Gambar 1.
Wawancara dengan Ibu Sri Rahayu Manajer Hotel Lintas




Gambar 2
Wawancara dengan Bapak M. Seri Manager Hotel Royal



LAMPIRAN : 14

Gambar 1
Sosialisasi Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah



LAMPIRAN : 15

Gambar 1

**Uji Petik Surat Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor: 69/KPTS/DISPENDA/2015
Tentang Pembentukan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Kota
Lubuklinggau Tahun 2015**



UNIVERSITAS TERBUKA

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Palembang

Jl. Sultan Muhammad Mansyur, Kec. Ilir Barat I, Bukit Lama, Palembang 30139

Telepon: 0711-443993, 443994, Faksimile: 0711-443992

E-mail: ut-palembang@ut.ac.id

Nomor: 843 /UN31.28/LL/2016

Palembang, 17 Februari 2016

Lamp. :-

Hal. : Permohonan Izin Pengumpulan Data Penelitian

Yth. : Dinas Pendapatan Daerah
Kota Lubuklinggau

Sehubungan dengan rencana kegiatan persiapan penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik (MAP) UPBJJ-UT Palembang Pokjar Kota Lubuklinggau, kami sampaikan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Renny Yayuk Anggreni

NIM : 500632659

Judul : Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Studi Pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau)

Pembimbing : 1. Dr. Andries Lionardo, M.Si
2. Lisman Manurung, M.Si, Ph.D


Bermaksud akan melakukan survey atau pengumpulan data penelitian sesuai dengan judul TAPM tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan dan perkenannya dari Kepala Dinas Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau kiranya untuk dapat mengizinkan mahasiswa tersebut untuk mengadakan pengumpulan data.

Demikian permohonan kami sampaikan kiranya untuk dapat diproses lebih lanjut. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I dan III
2. Direktur PPs
3. Dosen Pembimbing
4. Mahasiswa Ybs





PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU

Jalan Garuda Nomor 10 Telp. 0733 321238-322800 KAYU ARA LUBUKLINGGAU 31615

Lubuklinggau, 19 Februari 2016

Nomor : 900/107/Dispenda/II/2016
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Izin Pengambilan
 Data Penelitian

Kepada,
 Yth, Kepala Universitas Terbuka
 UPBJJ – PLG
 di-
 Palembang


Menindak lanjuti surat kepala Universitas Terbuka UPBJJ-PLG nomor :
 823/UN31.28/LL/2016 tanggal 17 februari 2016 tentang perihal izin pengumpulan
 data penelitian mahasiswa atas nama :

Nama : Renny Yayuk Anggreini
 Nim : 500632659
 Judul : Implementasi Perda No. 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Studi
 Pada Pemungutan Pajak Hotel di Kota Lubuklinggau)

Pada prinsipnya kami bersedia untuk membantu mahasiswa tersebut diatas untuk
 memberikan data-data yang dibutuhkan sebagai bahan penelitian , dan untuk dapat
 dipergunakan sebagaimana semestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
 Kota Lubuklinggau



Drs. H. A. Rahman Sani, M.Si
 Pembina Muda

0407 198903 1 006